



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK. :
STUDI KASUS MITRA BINAAN ASA NUSANTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ANANDIANTY FEBRINA
0706276785**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Anandianty Febrina
NPM : 0706276785
Tanda Tangan : 
Tanggal : 2 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Anandianty Febrina
NPM : 0706276785
Program Studi : Fakultas Hukum (Program Kekhususan Hukum Ekonomi)
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT.
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. : Studi Kasus Mitra
Binaan Asa Nusantara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Nadia Maulisa S.H., M. H. ()

Penguji : Rouli Anita Veentina S. H., LL. M. ()

Penguji : Ditha Wiradiputra S. H., M. E. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Saya merasa sangat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, yang mana adalah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Program Kekhususan Hukum Ekonomi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik bila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dalam hanya beberapa lembar ini, saya ingin setidaknya mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) The One and Only God The Almighty Allah for the blessing, merciness, lesson, and forgiveness. For this life. For my life.
- 2) Ibu Nadia Maulisa SH, MH, selaku dosen pembimbing yang senantiasa menyediakan waktu, tenaga, ilmu, kesabaran dan pengertian dalam mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini untuk menjadi seorang sarjana hukum. Untuk segala keramahan dan masukan serta semangat yang beliau berikan. Untuk pengajaran yang beliau sampaikan.
- 3) Ibu Rouli Anita Velentina SH, LLM, selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mempelajari skripsi saya dan memberikan kesempatan untuk menjadi seorang sarjana hukum. Untuk kehangatan dan masukan beliau, serta ilmu yang beliau sampaikan dalam pengajaran.
- 4) Bapak Ditha Wiradiputra SH, ME, selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mempelajari skripsi saya dan memberikan kesempatan untuk menjadi seorang sarjana hukum. Untuk kebaikan dan masukan beliau, serta ilmu yang beliau sampaikan dalam pengajaran.
- 5) Segenap pengajar dan dosen, serta pegawai Universitas Indonesia khususnya Fakultas Hukum, yang karena keterbatasan saya, tidak mampu saya ucapkan satu persatu.
- 6) Pihak-pihak dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang begitu ramah dan sangat membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini, seperti Bapak Herman Usman, Ibu Enik Indriastuti, Ibu Endang, Ibu Euis Mulyani, Bapak Hani, Bapak Kemas Lukmanul Hakim, Ibu Ade Rusdiyati, Bapak Romario

Drajad, dan pihak-pihak perusahaan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

- 7) Kedua orang tua saya, Ibu Danang Setiasih Purwoastuty dan Bapak Herman Usman, yang sangat luar biasa berperan dalam segala aspek kehidupan saya, yang dengan kata “terima kasih” tidak akan pernah cukup mengungkapkan segala syukur saya atas mereka, atas kasih sayang dan pengorbanan mereka. Perfect parents I’ve ever known. The best parents of all. I hope you will always be proud of who I am and what I did/going to do. I will always try to make you proud and happy, though it is not good enough to express the way I thank you both. And yes, I love you, Bu, Pak.
- 8) Kakak laki-laki saya, Herwindo Prasetya, yang selalu sabar menghadapi adiknya, rela berkorban dan selalu sayang kepada saya. The one who always makes me want to be a better sister for you and even a better daughter for our parents. I love you, Mas.
- 9) Seluruh keluarga besar Soemarwoto dan Oesman yang selalu mendukung dan mendoakan segala yang terbaik untuk saya. Untuk almarhum Kakek dan Nenek (I know you’re watching me and I miss you), Eyang Kakung dan Eyang Putri, Tante dan Om sekalian, sepupu-sepupu dan keponakan.
- 10) Jennifer Tiurland. It is actually quite funny about how we became best friend, but still, for the toughness in life you taught me, I learnt and admire you at the same time for many things happen in (what we call) “life”. For our laugh, tears, sadness and joy, you are priceless.
- 11) Daniel. It is extraordinary for me to have you in my life. From you, I can see the world from many different point of views. For the lesson and happiness, affection and care, the misunderstanding yet merciness, you are precious.
- 12) Anindya Laras Putri, Sawitri Angraini, Risha Novella Ramawadjati for being my best friend after all. For the fun-fun-fun and share-share-share moments we had. Kita pasti sukses.
- 13) Intan Fauzia Rembah untuk kesabaran dan kebaikannya, Lina Rahmawati untuk pelajaran dan telinganya, Giska Matahari Gegana untuk keceriaan dan kehangatannya, Eracita Mujandia Effendi untuk keasikan dan kesporty-annya. Dhaniel juga Rudolf untuk keceriaan dan kelakarnya.
- 14) Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 – semoga kita selalu bisa saling membantu dan mendukung serta akrab, serta teman-teman angkatan

2005 hingga 2010. Teman-teman civitas akademika Universitas Indonesia yang karena keterbatasan saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

15) Pihak-pihak lain yang juga berperan, namun karena keterbatasan saya, tak mampu saya ucapkan satu persatu. But it does not mean that I do not think and thank you all.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Depok, 2 Juli 2011



Anandianty Febrina



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anandianty Febrina

NPM : 0706276785

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. : Studi Kasus Mitra Binaan Asa Nusantara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 2 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Anandianty Febrina)

ABSTRAK

Nama : Anandianty Febrina
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Ekonomi)
Judul : Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. : Studi Kasus Mitra Binaan Asa Nusantara

Skripsi ini membahas ketaatan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) atau yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sekaligus membahas pemenuhan kriteria mitra binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipilih PGN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif-yuridis yang menghasilkan desain deskriptif. Dalam tulisan ini penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu segera mengundang peraturan pelaksana mengenai CSR; BUMN yang berkegiatan terkait sumber daya alam dapat mencontoh pelaksanaan CSR oleh PGN; BUMN melakukan sosialisasi program-program CSR-nya kepada masyarakat; dan masyarakat untuk memanfaatkan program-program CSR tersebut.

Kata kunci : *corporate social responsibility* (CSR), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN)

ABSTRACT

Name : Anandianty Febrina
Study Program : Law (Specialty Program Economic Law)
Title : Implementation of Corporate Social Responsibility by PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. : Case Study Community Development Partner Asa Nusantara

This paper discusses the adherence of implementing corporate social responsibility (CSR) or also known as 'tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan' by PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) related to several laws and regulations applicable in Indonesia, as well as discusses the fulfillment of the community development partner of state-owned company criteria which had been selected by PGN according to the provisions of legislation. This study is a normative-juridical qualitative research that produces descriptive design. In this paper, the author suggests that the government should immediately enact the legislation about implementing the CSR; state-owned companies which their industry related to natural resources can follow PGN's CSR implementation; state-owned companies to socialize their CSR programs to society; society to utilize state-owned companies' CSR programs.

Key words: corporate social responsibility (CSR), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Definisi Operasional	5
1.5 Metode Penulisan	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
2. PENGATURAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	10
2.1 Gambaran Umum Mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i>	10
2.1.1 Definisi dan Teori-Teori <i>Corporate Social Responsibility</i>	10
2.1.2 Sejarah Perkembangan <i>Corporate Social Responsibility</i>	21
2.2 Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	26
2.3 Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	28
2.4 Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	29
3. PELAKSANAAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK. DAN KETENTUAN MENGENAI MITRA BINAAN	32
3.1 Profil PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	32
3.1.1 Dasar Hukum	32
3.1.2 Bentuk Badan Hukum	40
3.1.3 Tujuan Didirikan	44
3.1.4 Kegiatan Usaha	47
3.2 Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	56
3.2.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	56

3.2.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	61
3.3 Ketentuan Mitra Binaan Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan	64
3.4 Ketentuan Mitra Binaan Menurut Prosedur Operasional Nomor PO-001/0.43 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	67
4. ANALISIS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DAN ANALISIS ASA NUSANTARA SEBAGAI MITRA BINAAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK	69
4.1 Analisis Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	69
4.1.1 Analisis Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	69
4.1.2 Analisis Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	79
4.1.3 Analisis Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	85
4.2 Analisis Asa Nusantara terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan	89
5. PENUTUP	92
5.1 Simpulan	92
5.2 Saran	94

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Gambar Peta Jaringan Pipa Transmisi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	50
Gambar 3.2	Gambar Peta Jaringan Pipa Distribusi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	51
Gambar 3.3	Gambar Ilustrasi Keberadaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Sebagai Penyedia Jasa Distribusi dan Transmisi Gas Bumi.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Rekapitulasi Dana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tahun 2008	59
Tabel 3.2	Tabel Rekapitulasi Dana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tahun 2009	61
Tabel 3.3	Tabel Realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tahun 2009	63
Tabel 3.4	Tabel Persyaratan Perbankan Bagi Kredit untuk Usaha Kecil	66-67
Tabel 4.1	Tabel Sumber Dana Berikut Penggunaan Dana Program Kemitraan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tahun 2009	75-76
Tabel 4.2	Tabel Rincian Pemberian Dana Program Kemitraan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tahun 2009	76
Tabel 4.3	Tabel Sumber Dana Berikut Penggunaan Dana Program Bina Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tahun 2009	77-78
Tabel 4.4	Tabel Rekapitulasi Dana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tahun 2008	83
Tabel 4.5	Tabel Rekapitulasi Dana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tahun 2009	84

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian dunia sebagai realisasi kebutuhan manusia melaju pesat seiring dengan globalisasi ekonomi. Hal tersebut diwujudkan dengan, antara lain, lahirnya perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh perorangan maupun negara. Kegiatan perusahaan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya namun hendaknya dengan memperhatikan pengaturan dan perlindungan sumber daya alam (lingkungan) dan kebutuhan masyarakat.

Secara umum, sebuah bisnis atau perusahaan harus bertanggung jawab secara ekonomi kepada pemegang sahamnya, bertanggung jawab secara hukum kepada masyarakat hukum dan peraturan negara, dan bertanggung jawab secara sosial kepada berbagai pemangku kepentingan atau pihak-pihak lain. Walaupun kewajiban-kewajiban ini mungkin saling berbenturan satu sama lainnya, namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dalam manajemennya berhasil memenuhi setiap tanggung jawab dan mengembangkan strategi agar kewajiban-kewajiban ini saling melengkapi satu sama lainnya¹.

Adapun tanggung jawab perusahaan yang kini sedang marak diperbincangkan adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini muncul dari semakin ditekankannya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal juga dengan istilah “*corporate social responsibility*” dapat dimaknai sebagai kontribusi perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada sesama dan lingkungan.

Corporate social responsibility (CSR) itu pun pada akhirnya dianggap perlu dilakukan oleh pelaku bisnis di suatu negara, terbukti dengan diaturnya perihal tanggung jawab sosial perusahaan pada berbagai peraturan perundang-

¹ Anne T. Lawrence, James Weber, James E. Post, 2005, *Business and Society, Stakeholders, Ethics, Public Policy*, New York : McGraw-Hill/Irwin, page 55

undangan. Di Indonesia, tanggung jawab sosial wajib dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) melalui pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Peraturan serupa mengenai tanggung jawab sosial juga diamanatkan pemerintah secara khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian lebih diperinci melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah hal yang perlu dilakukan perusahaan, yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan seperti pembinaan pada usaha kecil (program kemitraan) dan kegiatan pengelolaan lingkungan atau bantuan-bantuan lainnya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang berkegiatan usaha di Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat atau melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Namun, meskipun telah diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan CSR, masih juga terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakannya. Karena pada dasarnya, sebuah perusahaan sangatlah agresif dan kompetitif dalam melaksanakan bisnis mereka, sehingga bukan tidak mungkin bahwa perusahaan akan mengabaikan masyarakat dan lingkungan, bahkan mengabaikan kepentingan karyawan atau pekerjanya sendiri². Perusahaan juga lebih mengutamakan pencarian keuntungan dengan melakukan efisiensi, yakni kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang terbanyak dan berkualitas dengan biaya terendah³.

Hasil survey yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta, menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan

² Jerry Mander, 1996, "The Rules of Corporate Behavior" in *The Case Against The Global Economy – And For a Turn Toward The Local*, edited by Jerry Mander and Edward Goldsmith, San Fransisco : Sierra Club Books, page 321

³ Richard A. Posner, 1998, *Economic Analysis of Law – Fifth Edition*, New York : Aspen Publisher, page 13

(PROPER) 2004-2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan, tercatat 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan yang menjadi bagian dari program CSR⁴.

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebuah perusahaan milik negara yakni PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. hadir selayaknya untuk dapat digolongkan menjadi cabang produksi yang penting bagi negara mengingat perusahaan ini mengelola kekayaan alam bumi tanah air Indonesia, yakni gas bumi. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau yang akrab disebut PGN, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang energi – dimana PGN tergolong sebagai pelaku industri hilir gas bumi (berkegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam (SDA)), yang berkegiatan mendistribusikan gas bumi dari pemasok kepada pelaku industri pengguna gas bumi. Laba bersih PGN yang kian meningkat setiap tahunnya – dimana sampai September 2009 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp. 4,4 triliun atau meningkat 145% dibanding laba bersih pada periode yang sama pada tahun 2008 yang sebesar Rp. 1,794 triliun⁵, pada kuartal III-2010 membukukan laba bersih Rp. 4,6 triliun atau naik 6,6% dibanding periode yang sama pada tahun 2009 yang sebesar Rp. 4,4 triliun⁶,

⁴ <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal”, Dr. Sukarmi, SH, MH, diakses 7 Februari 2011

⁵ <http://www.detikfinance.com/read/2009/10/26/182032/1228954/6/laba-pgn-naik-145>, “Laba PGN Naik 145%”, diakses 29 Mei 2011

⁶ <http://www.detikfinance.com/read/2010/10/29/161847/1478871/6/laba-pgn-naik-tipis-jadi-rp-46-triliun>, “Laba PGN Naik Tipis Jadi Rp. 4,6 Triliun”, diakses 29 Mei 2011

pada triwulan I-2011 berhasil membukukan laba bersih Rp. 2,162 triliun atau meningkat 18,33% dari periode yang sama tahun 2010 yang sebesar Rp. 1,827 triliun⁷ – tentu tak lepas dari keberhasilan kegiatan-kegiatan usahanya yang tentu akan mempengaruhi lingkungan atau sumber daya alam lain dan masyarakat sekitar kegiatan industri dilakukan.

PGN, sebagai salah satu dari tiga perusahaan sektor energi dan sumber daya mineral yang sejak tahun 2007 disiapkan pemerintah untuk bersaing secara global⁸ ini menjadi kajian penulis untuk dibahas, karena sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi akan sangat mempengaruhi atau menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat⁹. Penulis akan melihat ketaatan pelaksanaan CSR oleh PGN terkait beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia. Penulis juga tertarik untuk menganalisis secara yuridis lebih lanjut salah satu bentuk pelaksanaan CSR oleh PGN yang berupa Program Kemitraan Usaha Kecil, dengan melihat pemilihan mitra usaha yang dibina PGN ditinjau dari persyaratan usaha kecil yang boleh menjadi mitra binaan suatu BUMN yang ditentukan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah :

- (1) Bagaimana pengaturan *corporate social responsibility* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

⁷ <http://us.detikfinance.com/read/2011/04/29/153658/1628695/6/laba-pgn-naik-18-menjadi-rp-21-triliun>, “Laba PGN Naik 18% Menjadi Rp. 2,1 Triliun”, diakses 29 Mei 2011

⁸ <http://www.bumn.go.id/24558/publikasi/berita/3-bumn-tambang-siap-bersaing-global/>, “3 BUMN Tambang Siap Bersaing Global”, diakses 29 Mei 2011

⁹ David E. Hawkins, 2006, *Corporate Social Responsibility, Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability*, New York : Palgrave Macmillan, page 100

- (2) Bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- (3) Apakah pemilihan Asa Nusantara untuk dibina oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan persyaratan mitra binaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah :

- (1) Mengetahui pengaturan *corporate social responsibility* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Mengetahui pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (3) Mengetahui kesesuaian pemilihan Asa Nusantara oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai mitra binaan dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

1.4 Definisi Operasional

Istilah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- (1) *Corporate social responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya¹⁰.

- (2) *Stakeholders* atau pemangku kepentingan adalah para pemangku kepentingan primer yakni karyawan dan para pemegang saham perusahaan yang memiliki bentuk konsultasi struktural dengan pada pengelola perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk konsumen, pemasok, pesaing, pemerintah dan masyarakat pada umumnya, yang memiliki hubungan tertentu dalam kegiatan perusahaan¹¹.
- (3) Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga gas bumi dan/atau minyak bumi¹², dimana;
- a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan¹³.
 - b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi¹⁴.
 - c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi¹⁵.

¹⁰ Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007

¹¹ Pengertian *stakeholders* menurut *The Social Economic Council*, dikutip dari <http://www.jstor.org/stable/25123288>, "Benchmarking of Corporate Social Responsibility: Methodological Problems and Robustness", Johan J. Graafland, S. C. W. Eijffinger, H. Smid, *Journal of Business Ethics*, Vol. 53, No. 1/2, Building Ethical Institutions for Business: Sixteenth Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN) (Aug., 2004), pp. 137-152, diakses 18 Mei 2011

¹² Pasal 1 butir 10, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2001

¹³ Pasal 1 butir 11, *Ibid*

¹⁴ Pasal 1 butir 12, *Ibid*

¹⁵ Pasal 1 butir 13, *Ibid*

- d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa¹⁶.
- (4) Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN¹⁷.
- (5) Mitra Binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan¹⁸.
- (6) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan¹⁹.

1.5 Metode Penulisan

Penulis dalam meneliti objek tulisan menggunakan penelitian normatif-yuridis²⁰, dimana akan memaparkan pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, berikut menganalisis pemilihan Asa Nusantara sebagai mitra binaan PGN ditinjau dari persyaratan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menjabarkan sifat,

¹⁶ Pasal 1 butir 14, *Ibid*

¹⁷ Pasal 1 butir 6, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

¹⁸ Pasal 1 butir 11, *Ibid*

¹⁹ Pasal 1 butir 10, *Ibid*

²⁰ Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, dkk., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 9-11

keadaan atau gejala dari objek penelitian²¹. Peneliti ini menggunakan data primer maupun data sekunder, dimana data primer didapatkan dengan wawancara beberapa pihak yang membantu memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan dan data sekunder didapatkan dari studi dokumen berupa beberapa peraturan perundang-undangan, beberapa buku, dan beberapa sumber dokumen lain yang membantu penelitian ini²². Dalam analisisnya, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yang menghasilkan analisa deskriptif, artinya yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata²³.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta : UI-Press, halaman 50-51

²² Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, dkk, 2005, *Ibid*, halaman 6

²³ Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, dkk, 2005, *Ibid*, halaman 67

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang *corporate social responsibility* (CSR) itu sendiri seperti pengertian CSR, pelaku beserta tujuan dilakukannya CSR, dan fungsi atau kegunaan CSR itu sendiri berikut mengenai sejarah dan perkembangan CSR di dunia dan Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas tentang pengaturan CSR dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Bab 3

Bab ini berisikan analisis yuridis pelaksanaan CSR oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. terkait peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam Bab 2. Dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai profil PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. beserta program-program CSR yang dimilikinya.

Bab 4

Bab ini berisikan analisis kesesuaian pemilihan Asa Nusantara untuk dibina oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan persyaratan mitra binaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Bab 5

Bab ini berisi simpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian, terdapat saran yang dirasa penulis akan bermanfaat bila disampaikan.

BAB 2

PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2.1 Gambaran Umum Mengenai *Corporate Social Responsibility*

2.1.1 Definisi dan Teori-Teori *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility (CSR) dapat dikatakan menjadi sebuah tren dalam dunia bisnis, dimana dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai pelakunya. CSR dapat dipandang sebagai suatu kegiatan sosial, dimana alasan perusahaan melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial antara lain²⁴ :

1. Karena perusahaan dan seluruh karyawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempat. Karena itu, wajar bahwa mereka pun harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan kebaikan masyarakat tersebut.
2. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengolah sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat secara tidak langsung telah menjadi pihak penyedia tenaga-tenaga profesional yang akan berjasa bagi pengembangan perusahaan. Karena itu, keterlibatan sosial perusahaan dapat merupakan semacam “balas jasa” kepada masyarakat.
3. Dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan terlibatnya perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan akan merasa mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga

²⁴ A. Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, halaman 124

perusahaan akan sedemikian rupa tidak melakukan kegiatan bisnis yang merugikan masyarakat.

4. Dengan keterlibatan sosial, perusahaan akan menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan dapat lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada akhirnya dapat membuat masyarakat mempunyai rasa memiliki perusahaan tersebut, yang akan menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan.

Hal tersebut secara keseluruhan menjelaskan bahwa sebenarnya sebuah perusahaan memiliki alasan-alasan kuat untuk melakukan berbagai bentuk tanggung jawab sosialnya karena suatu perusahaan akan sangat berkaitan erat dengan masyarakat dan lingkungan dalam berkegiatan.

Walaupun telah banyak dilakukan berbagai perusahaan di dunia dan menjadi isu global, namun hingga saat ini belum terdapat pengertian atau definisi tunggal mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri²⁵. Berikut adalah beberapa pengertian oleh beberapa pihak yang mendefinisikan CSR;

1. Tanggung jawab sosial (CSR) adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat²⁶.
2. *Corporate social responsibility* menurut David dan Blomstrom merupakan suatu kewajiban dari pembuat keputusan untuk mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial seiring dengan kepentingan mereka²⁷.
3. *“Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as*

²⁵ Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, halaman 7

²⁶ Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, halaman 1

²⁷ Archie B. Carroll, 2003, *Business and Society, Ethics and Stakeholder Management*, South-Western : Thomson, page 35

of the local community and society at large” atau yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa CSR merupakan komitmen bisnis berkelanjutan untuk bertindak etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, sebagaimana juga masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas²⁸.

4. *“CSR is the integration of business operations and values, whereby the interests of all stakeholders including investors, customers, employees, the community and the environment are reflected in the company's policies and actions”* atau yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa CSR adalah integrasi antara nilai dan kegiatan bisnis, dimana kepentingan semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) termasuk investor, konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan terefleksi dalam kegiatan dan kebijakan perusahaan²⁹.
5. *“CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”* atau yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa CSR adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan pemangku kepentingan mereka atas dasar kesukarelaan³⁰.
6. *“CSR means open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities, and the environment. It is designed to deliver sustainable value to society at large, as well as to shareholders”* atau yang dalam terjemahan bebasnya dapat

²⁸ Pengertian oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 1999, dikutip dari <http://www.mallenbaker.net/csr/definition.php>, “*Corporate Social Responsibility – What Does It Mean?*”, diakses 1 April 2011

²⁹ http://www.csrwire.com/categories/23-Corporate-Social-Responsibility/press_releases, “*Corporate Social Responsibilities Press Releases*”, diakses 1 April 2011

³⁰ Pengertian CSR oleh European Union-Communication July 2002, dikutip dari <http://www.jstor.org/stable/25075020>, “*Concepts and Definitons of CSR and Corporate Sustainability : Between Agency and Communion*”, Marcel van Marrewijk, Journal of Business Ethics, Vol. 44, No. 2/3, Corporate Sustainability Conference 2002 : The Impact of CSR on Management Disciplines (May, 2003), pp. 95-105, diakses 18 Mei 2011

diartikan bahwa CSR berarti melakukan praktik bisnis terbuka dan transparan yang didasari atas nilai etika dan penghargaan kepada karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini (CSR) dirancang untuk menghasilkan nilai keberlanjutan bagi masyarakat pada umumnya dan juga baik kepada pemegang saham³¹.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya³².

Hingga saat ini, belum ada definisi mengenai CSR yang diterima secara universal³³. Dapat dikatakan bahwa belum ada definisi yang pasti mengenai CSR itu sendiri, karena definisi operasional mengenai CSR sangatlah beragam berdasarkan perkembangan jaman dan perbedaan pandangan beberapa pihak atau tokoh yang mengungkapkannya³⁴. Konsep mengenai CSR juga belum dapat dibentuk secara pasti karena masih terdapat perbedaan antara beberapa pihak mengenai potensi kegunaan dan penerapannya – seperti bagi pihak yang skeptis terhadap CSR, CSR dianggap tidak sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan mengaburkan tujuan utama bisnis yakni meraih keuntungan, sementara bagi pihak yang mendukung CSR, CSR adalah esensi penting bagi suksesnya sebuah operasi bisnis dan bahwa CSR dapat dipandang sebagai suatu kesempatan untuk dapat

³¹ Pengertian CSR yang dikemukakan oleh Prince of Wales International Business Leaders Forum, dikutip dari <http://www.jstor.org/stable/25123291>, “*New Tools to Foster Corporate Socially Responsible Behavior*”, Antonio Tencati, Francesco Perrini, Stefano Pogutz, *Journal of Business Ethics*, Vol. 53, No. 1/2, Building Ethical Institutions for Business: Sixteenth Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN) (Aug., 2004), pp. 173-190, diakses 20 Mei 2011

³² Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007

³³ <http://www.jstor.org/stable/25123709>, “*Corporate Social Responsibility: Views from the Frontline*”, Lisa Whitehouse, *Journal of Business Ethics*, Vol. 63, No. 3 (Feb., 2006), pp. 279-296, diakses 20 Mei 2011

³⁴ <http://www.jstor.org/stable/25075281>, “*Corporate Social Responsibility and Socially Responsible Investing: A Global Perspective*”, Ronald Paul Hill, Thomas Ainscough, Todd Shank, Daryl Manullang, *Journal of Business Ethics*, Vol. 70, No. 2 (Jan., 2007), pp. 165-174, diakses 18 Mei 2011

melihat lebih jauh mengenai keuntungan ekonomi dan untuk dapat mempertimbangkan pelaksanaan kepedulian sosial³⁵.

Namun dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep dimana perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan kegiatan yang mengedepankan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan internal perusahaan sendiri, masyarakat, dan turut menjaga kelestarian lingkungan. Adapun *Committe for Economics Development* (CED) mencoba mendefinisikan CSR dalam suatu konsep³⁶ :

1. Lingkaran Dalam, jelas menyatakan tanggung jawab dasar dari perusahaan adalah untuk membuat keputusan-keputusan yang efisien untuk fungsi-fungsi ekonomi – produk, pekerjaan dan pertumbuhan.
2. Lingkaran Tengah, menyatakan bahwa perusahaan dalam menentukan keputusan-keputusan bisnisnya harus dengan sensitif mempertimbangkan perubahan-perubahan nilai sosial dan prioritas masyarakat; contohnya adalah mengenai perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Lingkaran Luar, tanggung jawab perusahaan juga meliputi aktivitas-aktivitas untuk memperbaiki lingkungan sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

CSR sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan tentu mengandung beberapa hal yang menjadi prinsip dilaksanakannya CSR itu sendiri. Adapun menurut Alyson Warhurst, prinsip-prinsip CSR antara lain³⁷ :

1. Prioritas korporat; mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, korporat dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan bisnisnya dengan cara bertanggung jawab secara sosial.

³⁵ <http://www.jstor.org/stable/25075377> , “*Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context*”, Dima Jamali and Ramez Mirshak, *Journal of Business Ethics*, Vol. 72, No. 3 (May, 2007), pp. 243-262, diakses 18 Mei 2011

³⁶ Agung Nugroho & Wahyudi Atmoko, 2006, *Situasi yang Terus Berubah dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Komnas HAM, halaman 31-32

³⁷ Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility, antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta : Medpress, halaman 15-17

2. Manajemen terpadu; mengintegrasikan kebijakan, program dan praktik ke dalam suatu kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen.
3. Proses perbaikan; secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial.
4. Pendidikan karyawan; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan.
5. Pengkajian; melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru, dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
6. Produk dan jasa; mengembangkan barang dan jasa yang berdampak positif pada lingkungan sosial.
7. Informasi publik; memberi informasi (dan bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor, dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.
8. Fasilitas dan operasi; mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.
9. Penelitian; melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
10. Prinsip pencegahan; memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan barang atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11. Kontraktor dan pemasok; mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu juga mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.

12. Siaga menghadapi darurat; menyusun dan merumuskan rencana darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
13. Transfer *best practice*; berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
14. Memberi sumbangan; memberi sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah, serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
15. Keterbukaan; menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap *potential hazard*, dan dampak operasi, barang, limbah, atau jasa.
16. Pencapaian dan pelaporan; mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.

Artinya bahwa kegiatan CSR yang baik adalah kegiatan yang mewakili sebagian besar atau seluruh prinsip-prinsip CSR yang telah diungkapkan diatas.

Dengan dilakukannya kegiatan CSR oleh perusahaan, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya atau sejumlah upaya untuk memenuhi komitmennya sendiri, namun juga dapat meraih keuntungan atau kelebihan tersendiri bagi perusahaan. CSR dikatakan memiliki hubungan erat dengan meningkatnya keuntungan perusahaan, citra perusahaan, kinerja perusahaan, dan dapat menjadi suatu

identitas perusahaan³⁸. Beberapa keuntungan yang juga dapat diraih perusahaan dengan melakukan kegiatan CSR antara lain³⁹ :

1. CSR akan menambah keuntungan dan memperkuat performa keuangan perusahaan.
2. CSR akan meningkatkan akuntabilitas dan nilai dari para investor, baik dari kalangan pihak bank maupun kalangan pihak investor lain.
3. CSR akan mendorong komitmen dan kesetiaan para karyawan karena mereka mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan tempat mereka bekerja.
4. CSR dapat mengurangi dampak dari risiko kesalahpahaman antara perusahaan dan masyarakat setempat.
5. CSR dapat meningkatkan citra perusahaan dan reputasi perusahaan.

CSR juga dapat menjadi instrumen untuk promosi yang akan memberikan nilai tambah tertentu bagi perusahaan seperti menaikkan *corporate image* (citra perusahaan), *brand image* (citra produk), dan *profit* (keuntungan)⁴⁰.

Adapun Jeremy Moon mengelompokkan pendekatan CSR ke dalam 3 gelombang, yakni⁴¹ :

1. Keterlibatan komunitas
Merupakan pendekatan tradisional dimana CSR dipisahkan dari aktivitas badan usaha dan berada di luarnya dalam bentuk filantropi, kemitraan, sponsor, dan aliansi strategis bersama pemerintah ataupun organisasi komunitas.
2. Proses produksi yang bertanggung jawab sosial

³⁸ <http://www.jstor.org/stable/25075498>, "An Analysis of Corporate Social Responsibility, Corporate Identity and Ethics Teaching in Business Schools", Nelarine Cornelius, James Wallace, Rana Tassabehji, Journal of Business Ethics, Vol. 76, No. 1, Corporate Identity, Ethics and Corporate Social Responsibility (Nov., 2007), pp. 117-135, diakses 18 Mei 2011

³⁹ Bactiar Chamsyah, 2007, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, halaman 25

⁴⁰ Philip Kotler and Nancy Lee, 2005, *Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Company and Your Causes*, New Jersey : John Wilry and Sons. Inc, page 23-24

⁴¹ Fajar Nursahid, 2006, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Depok : Piramedia, halaman 17

Merupakan refleksi perubahan paradigma dimana CSR merupakan refleksi bagaimana bisnis dijalankan dan menjadi bagian yang inheren di dalam kebijakan dan praktik bisnis perusahaan – proses produksi yang bertanggung jawab merujuk pada persoalan lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketenagakerjaan.

3. Hubungan pekerja yang bertanggung jawab sosial

Juga merupakan refleksi perubahan paradigma dimana CSR merupakan refleksi bagaimana bisnis dijalankan dan menjadi bagian yang inheren di dalam kebijakan dan praktik bisnis perusahaan – hubungan pekerjaan merujuk pada status pekerja sebagai *stakeholder* dalam konteks pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta praktik CSR itu sendiri.

Menurut Mallen Baker, terdapat dua model utama dalam pelaksanaan CSR, yakni model Amerika dan model Eropa. CSR menurut model Amerika lebih diartikan dalam pelaksanaan kegiatan bersifat filantropi, sedangkan CSR menurut model Eropa lebih diartikan dalam melakukan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan disertai dengan investasi dalam masyarakat untuk melengkapi bisnisnya – dimana Baker berpendapat bahwa CSR model Eropa lebih memiliki nilai keberlanjutan⁴². Mengingat definisi mengenai CSR itu sendiri masih beragam, bentuk pelaksanaan atau wujud pelaksanaan CSR itu sendiripun beragam pula. Adapun bentuk atau wujud pelaksanaan CSR dapat berbentuk kegiatan yang bersifat filantropi, dapat juga yang kegiatan bersifat *community development* atau pemberdayaan masyarakat⁴³, tidak jarang juga kegiatan yang bersifat karitas juga. CSR juga dapat mencakup kepentingan pemenuhan hak asasi manusia dimana perusahaan yang bertanggung jawab melaksanakannya⁴⁴.

Kegiatan filantropi sering dimaknai hampir sama dengan karitas. Namun sebenarnya karitas biasanya dimaksudkan untuk memberi bantuan untuk

⁴² Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga : Griya Media, halaman 115-116

⁴³ Jackie Ambadar, 2008, *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, halaman 35-36

⁴⁴ Todung Mulya Lubis, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis : Mengapa Saya Mencintai Negari Ini?*, Jakarta : Penerbit Kompas, halaman 17

kebutuhan atau kendala yang bersifat sesaat atau mendesak, misalnya menolong korban bantuan bencana dengan bantuan uang, makanan, dan obat-obatan atau mengirimkan makanan dan obat-obatan ke daerah yang dilanda kelaparan⁴⁵. Sedangkan filantropi adalah merupakan hibah yang ditujukan untuk kegiatan yang mengarah pada investasi sosial yang diharapkan mampu menghasilkan penguatan masyarakat dan sekaligus modal sosial, yang dapat dilakukan dengan kegiatan seperti pendidikan, peningkatan peluang ekonomi, atau peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dalam upaya mengatasi krisis sosial⁴⁶.

Sementara itu, *community development* secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi social, ekonomi, dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik⁴⁷. *Community development* memiliki konsep dasar kesadaran bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas yang berada dalam lingkungan sekitarnya – dimana komunitas lokal mengharapkan perusahaan bersedia membantu masalah-masalah mereka, sebaliknya perusahaan mengharapkan agar komunitas lokal memperlakukan perusahaan secara adil dan mendukung perusahaan⁴⁸. *Community development* juga memiliki konsep yang meliputi dari “pengembangan” dan “masyarakat” sebagai usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yang biasanya

⁴⁵ Hamid Abidin, Agung Prihatna, Zaim Saidi, dkk, 2003, *Sumbangan Sosial Perusahaan*, Jakarta : Piramedia, halaman 22

⁴⁶ Hamid Abidin, Agung Prihatna, Zaim Saidi, dkk, 2003, *Ibid*, halaman 22-23

⁴⁷

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.migas-indonesia.com%2Ffiles%2Farticle%2FCommunity_Development_di_Indonesia.doc&rct=j&q=community%20development&ei=2hHfTayrJI-HrAeoy8jeBQ&usq=AFQjCNHjZChsYzFMHlIaBrXvDwu7km7e3g&cad=rja, “*Community Development dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*”, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), diakses 7 Juni 2011

⁴⁸ A. B. Susanto, 2007, *Corporate Social Responsibility – A Strategic Management Approach*, Jakarta : The Jakarta Consulting Group, halaman 59

meliputi bidang ekonomi, sosial (termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya) bagi masyarakat secara geografis maupun masyarakat sebagai suatu kepentingan bersama⁴⁹. Menurut Payne, *community development* sering diimplementasikan dalam bentuk proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya maupun dalam bentuk kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab⁵⁰.

Di Indonesia, sudah banyak perusahaan yang melakukan CSR dengan berbagai wujud seperti kegiatan filantropi maupun karitas, hingga kegiatan *community development*. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah lama melakukan *community development* melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007⁵¹ sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PKBL dilakukan oleh BUMN atas kesadaran bahwa BUMN merupakan bagian dari warga negara⁵², artinya perusahaan BUMN adalah juga bagian dari masyarakat atau memiliki hubungan tertentu dengan masyarakat sehingga pelaksanaan PKBL menjadi sangat penting dalam hal perusahaan BUMN berhubungan dengan masyarakat maupun lingkungan. Dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan bentuk *community development* yang merupakan wujud pelaksanaan CSR.

⁴⁹ Jackie Ambadar, 2008, *Ibid*, halaman 36-37

⁵⁰ Jackie Ambadar, 2008, *Ibid*, halaman 36

⁵¹ Mukti Fajar N. D., 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 231

⁵² Sugiharto, 2007, *Peran Strategis BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi : Hari Ini dan Masa Depan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, halaman 14

2.1.2 Sejarah Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Tidak terdapat kronologis yang pasti mengenai sejarah *corporate social responsibility* (CSR). Namun terdapat beberapa literatur yang secara keseluruhan dapat mengilustrasikan perkembangan CSR itu sendiri.

Ilham *corporate social responsibility* yang mengedepankan keselamatan masyarakat (melindungi masyarakat dari risiko kepentingan pelaku usaha) sebenarnya dikatakan sudah ada bahkan sejak tahun 1700-an SM (sebelum masehi). Pada jaman Mesopotamia kuno (tahun 1700-an sebelum masehi) Raja Hammurabi memperkenalkan kitab (kitab Hammurabi) yang menentukan hukuman mati bagi kontraktor (*builders*), pengusaha penginapan (*innkeepers*), atau para petani apabila karena kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain atau menyebabkan ketidaknyamanan (*inconvenience*) para warga setempat⁵³. Kemudian pada akhir abad ke 19 dan permulaan abad 20 muncul “*Corporate Paternalist*” yang bersedia menyisihkan sebagian kekayaannya untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kemanusiaan (*philanthropic ventures*)⁵⁴.

Pada tahun 1920-an, diskusi mengenai CSR mulai berkembang dan menjadi permulaan gerakan CSR modern. Pada 1929, dekan Harvard Business School Wallace B. Donham dalam pidatonya di North Western University menyampaikan;

“Business started long centuries before the dawn of history, but business as we now know it is social signew in its broadening scope, new in its social significace. Business has not learned how to handle these changes, nor does it recognise the magnitude of its responsibilities for the future of civilization.”

Atau yang dalam terjemahan bebasnya adalah bahwa bisnis dimulai pada jauh sebelum keruntuhan sejarah, tetapi bisnis kita ketahui sekarang merupakan gejala sosial dalam lingkup yang lebih luas, dalam makna sosial yang lebih signifikan. Bisnis tidak belajar untuk menangani perubahan ini, ataupun untuk

⁵³ <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/37208109115.pdf>, “*Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau dari Aspek Sejarah, Falsafah, dan Keuntungan serta Kendalanya*”, Jamal Wiwoho, diakses 25 April 2011

⁵⁴ *Ibid*

mengakui besarnya tanggung jawab kehidupan masa depan⁵⁵. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan usaha atau bisnis mulai dirasa perlu untuk memperhatikan aspek-aspek sosial, seperti bertanggung jawab untuk kehidupan masa depan, sebagai nyawa dari sebuah CSR.

Kebutuhan atas pengukuhan CSR juga berkembang kemudian, namun belum dikenal istilah “*corporate social responsibility*”, melainkan dikenal istilah “*social responsibility*” pada tahun 1950-an. Hal ini tercermin dari buku “*Social Responsibility of The Businessman*” karya Howard R. Bowen, dimana Bowen memberikan definisi;

“...obligation of businessman to pursue those policies, to make those decision or to follow those line of action which are desirable in term of the objectives and values of our society.”

Atau yang dalam terjemahan bebasnya adalah bahwa pada intinya seorang pelaku bisnis wajib melaksanakan kebijakannya berdasarkan keputusan atau perbuatan yang mempertimbangkan kepentingan dan nilai dari masyarakat sosial⁵⁶. Hal ini menjadi tonggak bagi CSR modern, dimana Howard R. Bowen sendiri banyak dianggap sebagai ‘Bapak CSR’.

Demikian pula sejak terjadinya kasus AP Smith Manufacturing Co v. Barlow, et al., 1953 (New Jersey), dimana putusan pengadilan melegitimasi dan mengesahkan praktek filantropi (kedermawanan) perusahaan dan keterlibatan sosial perusahaan menjadi praktik yang semakin umum di kalangan bisnis⁵⁷. Perubahan pada dunia bisnis menjadikan CSR sebagai esensi dalam praktik bisnis, dimana *non-governmental organization* atau organisasi-organisasi non pemerintah seperti World Resources Institute (WRI), AccountAbility, Global Reporting Initiative (GRI), International Standards Organization (ISO 14000), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian diinspirasi untuk meningkatkan

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ <http://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf>, “Sejarah CSR”, diakses 25 April 2011

⁵⁷ <http://www.jstor.org/stable/25075272>, “*Researching Corporate Social Responsibility: An Agenda for the 21st Century*”, Paul C. Godfrey and Nile W. Hatch, *Journal of Business Ethics*, Vol. 70, No. 1, Today's Ethical Issues: Perspectives from the Business Academic Community (Jan., 2007), pp. 87-98, diakses 18 Mei 2011

pelaksanaan keterlibatan sosial perusahaan dan kinerja komunitas bisnis dunia – CSR dipandang dipandang sebagai realitas empiris yang terus memiliki daya tarik pragmatis dan normatif untuk pelaku bisnis profesional, kelompok-kelompok tertentu, dan pembuat kebijakan pemerintah⁵⁸.

Pada tahun 1960, seakan memperkuat karya Bowen, Keith Davis muncul dengan konsep “*Iron Law of Responsibility*” dan menyatakan;

“Social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power.”

Atau yang dalam terjemahan bebasnya adalah bahwa pada intinya tanggung jawab sosial pelaku usaha perlu dipadankan dengan kekuatan sosialnya – sehingga dalam jangka panjang, pelaku usaha yang tidak menggunakan kekuasaan dengan bertanggung jawab sesuai dengan anggapan masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki⁵⁹.

Karya bernyawa CSR yang terkenal juga muncul dari Rachel Calson lewat bukunya “*Silent Spring*” pada tahun 1962 yang memaparkan bahwa kerusakan lingkungan dan kehidupan dapat muncul dari penggunaan pestisida (DDT) yang mematikan – buku ini menggugah kesadaran banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi/perusahaan harus diluruskan sebelum menuju kehancuran bersama⁶⁰. Dari buku ini dapat diintisarikan bahwa sebuah perusahaan harus bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan sosial lingkungan.

Pada tahun 1971, *Committee for Economic Development* (CED) menerbitkan panduan “*Social Responsibility of Business Corporation*” yang mengemukakan tiga prinsip penting; pertama, bahwa perusahaan harus memberi perhatian penuh pada pengembangan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat; kedua, bahwa dunia usaha perlu menyadari perubahan nilai-nilai dalam masyarakat tempat mereka menyelenggarakan kegiatan usaha; ketiga, dunia usaha juga perlu

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ <http://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf> , *Ibid*

⁶⁰ http://eprints.undip.ac.id/17529/1/HASAN_ASY%E2%80%99ARI.pdf , “*Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont*”, 2009, Hasan Asy’ari, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. xxxvi (36), diakses 25 April 2011

memiliki kesadaran akan keprihatinan lingkungan hidup dan upah kerja yang wajar, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah pedesaan⁶¹.

Konsep *social responsibility* yang lekat dengan unsur perusahaan/korporasi mulai terlihat kemudian. Peter F. Drucker pada tahun 1984 memberikan ide baru agar perusahaan/korporasi dapat mengelola aktivitas CSR yang dilakukannya dengan sedemikian rupa sehingga tetap akan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan, dengan mengemukakan;

“But the proper ‘social responsibility’ of business is to tame the dragon, that is to turn a social problem into economic opportunity and economic benefit, into productive capacity, into human competence, into well-paid jobs, and into wealth.”

Atau yang dalam terjemahan bebasnya pada esensinya adalah bahwa tanggung jawab sosial dari bisnis adalah mengubah masalah sosial menjadi peluang ekonomi dan keuntungan ekonomi, kegiatan produktif, kompetensi sumber daya manusia, pekerjaan dengan upah yang cukup, dan kesejahteraan⁶².

Pada tahun 1992, KTT Bumi (*Earth Summit*) yang dihadiri 172 negara dengan tema ‘Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan’ di Rio de Janeiro, Brasil, menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi – korporasi, dalam menjalankan usahanya, dituntut untuk turut memperhatikan aspek-aspek ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, serta melakukan kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, korporat, dan pemerintah⁶³. *Sustainable development* sebagai tujuan dari CSR menjadi hal yang penting dalam prinsip menyelenggarakan keegiatan usaha oleh suatu perusahaan.

CSR kemudian menjadi sangat populer ketika pada tahun 1998, John Elkington memperkenalkan “*The Triple Bottom Line*” yang dimuat dalam buku “*Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*”, yang

⁶¹ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 38-39

⁶² <http://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf> , *Ibid*

⁶³ <http://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf> , *Ibid*

mengemas CSR yang dilakukan perusahaan harus memperhatikan 3P (*people, planet, profit*)⁶⁴. Adapun yang dimaksud dengan 3P tersebut adalah⁶⁵ :

1. *Profit* (keuntungan), merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, yang merupakan orientasi utama perusahaan. Sebuah perusahaan tidak mungkin bertahan apabila tidak memiliki profit, sehingga selain memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, pemanfaatan keuntungan itu sebaiknya ditujukan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan peningkatan kesejahteraan personil perusahaan, peningkatan kesejahteraan pemilik perusahaan (*shareholders*), peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi bersumber dana, dan lain sebagainya.
2. *People* (masyarakat), merupakan lingkungan masyarakat (*community*) di mana perusahaan berada. Tidak mungkin suatu perusahaan akan berhasil tanpa didukung masyarakat sekitar, sehingga perusahaan perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga lahir interrelasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat setempat.
3. *Planet* (lingkungan), merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik sangat dibutuhkan oleh perusahaan mengingat lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan ‘menopang’, baik secara tempat maupun pemanfaatan. Lingkungan juga merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga perusahaan perlu merawat, melestarikan, dan menjaga keadaan lingkungan dengan sebaik-baiknya.

CSR juga mulai berkembang dan disosialisasikan untuk dilaksanakan di Indonesia walaupun tidak ada literatur yang pasti mengenai awal masuknya CSR ke Indonesia. Departemen Sosial sejak tahun 2003 tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan

⁶⁴ <http://interdev.co.id/index.php/teropong-csr/opini/csr-dan-transformasi-masyarakat>, “CSR dan Transformasi Masyarakat”, diakses 25 April 2011

⁶⁵ Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta : Graha Ilmu, halaman 57-58

advokasi kepada berbagai perusahaan nasional⁶⁶. Kemudian pada tahun 2007, diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana di dalamnya mengatur mengenai CSR itu sendiri. Menilik peraturan perundang-undangan Indonesia, sebenarnya intisari pengaturan mengenai CSR sudah tampak dalam beberapa peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta pengaturannya yang lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pengaturan tersebut mencerminkan niat pemerintah untuk menegakkan pelaksanaan CSR oleh BUMN, dimana pelaksanaan CSR oleh BUMN tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan⁶⁷. Secara tersirat, pengaturan mengenai CSR juga dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang ditujukan untuk penegakan pelaksanaan CSR bagi usaha-usaha yang berkegiatan di bidang kegiatan hilir minyak bumi dan/atau gas bumi.

2.2 Pengaturan *Corporate Social Responsibility* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Niat mewujudkan *corporate social responsibility* oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dikatakan tertuang dalam pasal 88, yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN⁶⁸, dimana kriteria mengenai usaha kecil/koperasi yang dimaksud mengikuti

⁶⁶ <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf> , “*Menggagas Standar Audit Program CSR*”, Edi Suharto, diakses 7 Februari 2011

⁶⁷ <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf> , *Ibid*

⁶⁸ Pasal 88 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003

ketentuan atau kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁹. Ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba berikut kriteria usaha kecil yang dimaksud selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri⁷⁰. Artinya bahwa kriteria usaha yang tergolong usaha kecil yang dapat dibantu oleh BUMN akan merujuk pada Keputusan Menteri tersebut.

Kemudian lahirlah Keputusan Menteri sebagaimana diamanatkan pasal 88 ayat (2) yang pada esensinya mengatur pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh BUMN. Keputusan Menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 yang mengatur tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan sebagai wujud pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh BUMN. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa BUMN berbentuk Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan⁷¹ dan bagi BUMN berbentuk Persero Terbuka untuk dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)⁷².

Wujud pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilakukan melalui penyaluran dana untuk pinjaman bagi usaha kecil atau bantuan-bantuan lain bagi masyarakat dan lingkungan. Secara rinci dana Program Kemitraan dapat diberikan dalam bentuk⁷³ :

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan

⁶⁹ Penjelasan pasal 88 ayat (1), *Ibid*

⁷⁰ Pasal 88 ayat (2), *Ibid*

⁷¹ Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

⁷² Pasal 2 ayat (2), *Ibid*

⁷³ Pasal 11 ayat (1), *Ibid*

2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan
3. Beban Pembinaan :
 - a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan
 - b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan
 - c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan

Sedangkan dana Program Bina Lingkungan sendiri dapat diberikan dalam bentuk⁷⁴ :

1. Bantuan korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
3. Bantuan peningkatan kesehatan
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
5. Bantuan sarana ibadah
6. Bantuan pelestarian alam

2.3 Pengaturan *Corporate Social Responsibility* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Secara jelas kewajiban mengenai pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terjabarkan dalam pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perseroan yang kegiatan usahanya mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam dan/atau perseroan yang kegiatannya

⁷⁴ Pasal 11 ayat (2) butir e, *Ibid*

mempengaruhi fungsi kemampuan sumber daya alam⁷⁵. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, ditetapkan pula bahwa kewajiban perseroan untuk melaksanakan CSR adalah termasuk dalam/dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran⁷⁶. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat⁷⁷.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah⁷⁸, namun hingga tulisan ini dibuat belum lahir Peraturan Pemerintah yang dimaksud.

2.4 Pengaturan *Corporate Social Responsibility* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mewajibkan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau gas bumi untuk tunduk pada ketentuan mengenai *corporate social responsibility*, yang tercermin dari pengaturan Bab XIV mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan

⁷⁵ Pasal 74 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007

⁷⁶ Pasal 74 ayat (2), *Ibid*

⁷⁷ Penjelasan pasal 74 ayat (1), *Ibid*

⁷⁸ Pasal 74 ayat (4), *Ibid*

Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengembangan Masyarakat Setempat. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan hilir itu sendiri mencakup antara lain⁷⁹;

- a. Pengolahan; adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan⁸⁰.
- b. Pengangkutan; adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi⁸¹.
- c. Penyimpanan; adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi⁸².
- d. Niaga; adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa⁸³.

Badan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan-kegiatan usaha tersebut (badan usaha berkegiatan usaha hilir) wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat⁸⁴, serta ikut bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitarnya⁸⁵.

⁷⁹ Pasal 1 butir 10, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2001

⁸⁰ Pasal 1 butir 11, *Ibid*

⁸¹ Pasal 1 butir 12, *Ibid*


⁸² Pasal 1 butir 13, *Ibid*

⁸³ Pasal 1 butir 14, *Ibid*

⁸⁴ Pasal 77, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2004, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2009

⁸⁵ Pasal 78, *Ibid*

Dalam rangka mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat, badan usaha kegiatan hilir ikut serta dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat⁸⁶. Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat tersebut dilakukan oleh badan usaha dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah⁸⁷, dimana sasaran pengembangan ditujukan lebih utama kepada masyarakat di sekitar dimana kegiatan usaha badan usaha tersebut dilaksanakan⁸⁸.



⁸⁶ Pasal 79, *Ibid*

⁸⁷ Pasal 80 ayat (1), *Ibid*

⁸⁸ Pasal 80 ayat (2), *Ibid*

BAB 3
PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* OLEH PT.
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DAN KETENTUAN
MENGENAI MITRA BINAAN

3.1 Profil PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

3.1.1 Dasar Hukum

Periode sebelum tahun 1961

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau sering disebut PGN pada awalnya merupakan sebuah perusahaan milik negara yang dirintis sejak tahun 1859, ketika masih bernama Firma L. I. Enthoven & Co. Kemudian pada tahun 1950, oleh Pemerintah Belanda, perusahaan tersebut diberi nama NV Overzeese Gas en Electriciteit Maatschappij (NV OGEM)⁸⁹. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1958, ditetapkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, yang menyatakan bahwa semua perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah republik Indonesia mengalami nasionalisasi dan menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia⁹⁰. NV OGEM kemudian dinyatakan mengalami nasionalisasi⁹¹ dan menjadi perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara⁹² berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Adapun yang dimaksud Perusahaan Listrik Negara tersebut adalah sebuah Penguasa Perusahaan-Perusahaan Listrik

⁸⁹ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2009

⁹⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, Lembaran Negara Nomor 162 Tahun 1958

⁹¹ Pasal 2 poin 7, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1959

⁹² Pasal 1, *Ibid*

dan Gas (P3LG) yang dibentuk untuk kelancaran proses nasionalisasi dan berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga⁹³.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi sebagai awal lahirnya perusahaan gas milik negara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1959 oleh Sartono sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, Moh. Noor sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dan Soeprajogi sebagai Menteri Negara Urusan Stabilisasi. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 20 Mei 1959 oleh G. A. Maengkom sebagai Menteri Kehakiman. Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai kelanjutan dan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia, dimana juga dianggap perlu untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik dan/atau gas milik Belanda untuk dapat dijadikan perusahaan-perusahaan negara, karena perusahaan-perusahaan listrik dan/atau gas adalah merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga penguasaannya perlu dipegang oleh negara⁹⁴.

Periode tahun 1961 – tahun 1964

Sebelumnya pada tanggal 30 April 1960, dengan ditetapkan oleh Djuanda selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada hari yang sama oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman, lahir Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara sebagai wujud program umum pemerintah di bidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi dan

⁹³

<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CBcQFjAAOAO&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id%2Fget-file-server%2Fnode%2F6538%2F&rct=j&q=pengusaha%20perusahaan%20peralihan%20listrik%20dan%20gas&ei=fS4DTqPbG8bYrQfSo7DtDQ&usg=AFQjCNFGIrk5QLhvgLOoMACxgxUt3wm7fg&cad=rja>, “*Pertambangan dan Energi*”, diakses 23 Juni 2011

⁹⁴ Termaktub dalam “Menimbang” dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1959

sebagai bentuk keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari perusahaan negara dalam rangka struktur ekonomi terpimpin⁹⁵. Perpu ini menjabarkan perihal-perihal perusahaan negara, seperti bahwa perusahaan negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain⁹⁶ dan bahwa perusahaan negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini⁹⁷, serta bahwa perusahaan negara adalah badan hukum, yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Pemerintah yang dimaksud⁹⁸.

Kemudian dalam rangka melaksanakan Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan negara yang berada didalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, serta dalam rangka perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan listrik, gas dan kokas, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Maret 1961 di Jakarta dan diundangkan pada hari yang sama oleh Mohd. Ichsan selaku Sekretaris Negara. Dalam peraturan ini, dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan listrik/gas diseluruh Indonesia milik N.V. OGEM beserta Kantor Pusatnya di Jakarta, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, dilebur menjadi BPU-PLN⁹⁹. Artinya

⁹⁵ Termaktub dalam “Menimbang” dari Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1960

⁹⁶ Pasal 1, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1960

⁹⁷ Pasal 3 ayat (1), *Ibid*

⁹⁸ Pasal 3 ayat (2), *Ibid*

⁹⁹ Pasal 1 ayat (2) butir j, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 1961

bahwa NV OGEM yang telah menjadi Penguasa Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) kini lebur menjadi BPU-PLN.

Periode tahun 1965 – tahun 1983

Pada tahun 1965, pemerintah merasa perlu untuk mempertinggi daya guna dan daya kerja perusahaan negara yang bergerak di bidang tenaga listrik dan industri gas, dimana perlu menyesuaikan organisasi serta kepemimpinan perusahaan negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dengan tuntutan keadaan saat itu, supaya dapat dipergunakan sebagai alat perjuangan dan alat revolusi untuk mewujudkan Masyarakat Sosialis Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk membubarkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) dan mendirikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai kesatuan usaha di bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (*public utility*)¹⁰⁰. Maka itu, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno dan diundangkan pada hari yang sama oleh Mohd. Ichsan selaku Sekretaris Negara. Dengan ditetapkan dan diundangkannya peraturan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dicabut¹⁰¹ (tidak berlaku lagi). Lahirnya peraturan ini menandakan bubarnya Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) dan sekaligus melahirkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Tanggal lahirnya peraturan tersebut, yakni tanggal 13 Mei 1965, kemudian dianggap sebagai hari lahirnya PGN dan selalu diperingati setiap tahunnya.

¹⁰⁰ Termaktub dalam “Menimbang” dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 1965

¹⁰¹ Termaktub dalam “Memutus” dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 1965

Periode tahun 1984 – tahun 1993

Sebelumnya, pada tahun 1969, lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Perpu ini lahir karena pemerintah memandang bahwa perusahaan-perusahaan negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Indonesia, perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya serta karena pemerintah memandang bahwa kenyataannya terdapat usaha negara dalam bentuk perusahaan negara berdasarkan Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dirasakan tidak efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali¹⁰². Perusahaan-perusahaan negara dibedakan menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)¹⁰³. Perpu ini kemudian menjadi Undang-Undang begitu ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.

Setelah melalui penelitian dan penilaian, PGN dirasa memenuhi ketentuan-ketentuan untuk menjadi Perum dan kemudian untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah¹⁰⁴. Sehingga pada tanggal 15 September 1984, dengan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto dan diundangkan pada hari yang sama oleh Sudharmono selaku Menteri/Sekretaris Negara, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana yang dimaksud dalam Perpu

¹⁰² Termaktub dalam “Menimbang” dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969

¹⁰³ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969

¹⁰⁴ Termaktub dalam “Menimbang” dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1984

Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang). Adapun Perum yang dimaksud adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara¹⁰⁵. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum) ini juga menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara tidak berlaku lagi¹⁰⁶.

PGN yang merupakan sebuah perusahaan negara sesuai Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, juga mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang; dan sebagai sebuah Perum, sekaligus juga mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum) .

Periode tahun 1994 – tahun 2002

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyediaan gas, pemerintah merasa Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 perlu dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang dan mengenai hal

¹⁰⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1969

¹⁰⁶ Pasal 55, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1984

tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah¹⁰⁷. Kemudian pada tanggal 6 Desember 1994, dengan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto dan diundangkan pada hari yang sama oleh Moerdiono selaku Menterni Negara Sekretaris Negara, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan lahirnya peraturan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum) tidak berlaku lagi¹⁰⁸. Adapun yang dimaksud dengan Persero adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh negara¹⁰⁹.

Sementara itu pada tahun 1995, pemerintah merasa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional; dan dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana perlu mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas berdasarkan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹¹⁰. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT),

¹⁰⁷ Termaktub dalam “Menimbang” dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1994

¹⁰⁸ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)., Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1994

¹⁰⁹ Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969

¹¹⁰ Termaktub dalam “Menimbang” dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003

yang disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1995 oleh Presiden Soeharto dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Moerdiono selaku Menteri Negara Sekretaris Negara. Dengan lahirnya Undang-Undang ini, beberapa perusahaan sebagai persero yang adalah perseroan terbatas menyesuaikan diri dengan terbitnya peraturan ini. Seperti PGN yang Anggaran Dasarnya mengalami penyesuaian sehingga namanya menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero)¹¹¹.

Periode tahun 2003 – sekarang

Pada tanggal 19 Juni 2003, dengan disahkan di Jakarta oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Bambang Kesowo selaku Sekretaris Negara, lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-Undang ini menyatakan bahwa Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara¹¹² dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang tidak berlaku lagi¹¹³. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN inipun kemudian menjadi dasar hukum bagi PGN.

Kemudian pada tahun 2007, lahir bentuk pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dengan lahirnya Undang-Undang yang baru ini, Undang-Undang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi¹¹⁴. PGN kembali menyesuaikan diri dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan melalui Akta Nomor 50 tanggal 13 Juni 2008 jo. Akta Nomor 8 tanggal 2 Juli 2008, yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, SH, dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36323 AH.01.02 tanggal 27 Juni 2008 tentang

¹¹¹ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2009

¹¹² Pasal 94 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003

¹¹³ Pasal 94 ayat (3), *Ibid*

¹¹⁴ Pasal 160, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk jo. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17228 tanggal 7 Juli 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk¹¹⁵.

3.1.2 Bentuk Badan Hukum

Periode sebelum tahun 1961

Sebelumnya PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) adalah sebuah perusahaan milik negara yang dirintis sejak tahun 1859, bernama Firma L. I. Enthoven & Co. Kemudian oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1950, perusahaan tersebut diberi nama NV Overzeese Gas en Electriciteit Maatschappij (NV OGEM)¹¹⁶ yang secara jelas menyatakan bahwa perusahaan tersebut adalah milik Belanda. Setelah dibacakannya naskah proklamasi dan kegiatan pemerintah yang giat menasionalisasi perusahaan Belanda melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, NV OGEM menjadi perusahaan yang dinasionalisasi dan menjadi perusahaan milik negara Indonesia¹¹⁷. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, perusahaan tersebut kemudian menjadi bagian Penguasa Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) yang merupakan sebuah perusahaan negara¹¹⁸.

Adapun yang dimaksud dengan perusahaan negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang ialah semua perusahaan

¹¹⁵ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2009

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, Lembaran Negara Nomor 162 Tahun 1958

¹¹⁸ Pasal 2 poin 7, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1959

dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain¹¹⁹.

Periode tahun 1961 – tahun 1964

Penguasa Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG), yang sebelumnya merupakan NV OGEM, kemudian lebur menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Listrik Negara (BPU-PLN) dan masih dalam bendera perusahaan negara sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang¹²⁰.

Periode tahun 1965 – tahun 1983

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) kemudian dibubarkan¹²¹ namun secara bersamaan dilahirkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)¹²². PGN dalam hal ini juga tetap merupakan perusahaan negara sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.

Periode tahun 1984 – tahun 1993

Tanggal 15 September 1984, PGN ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum)¹²³. Yang dimaksud dengan Perum itu sendiri adalah perusahaan negara

¹¹⁹ Pasal 1, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1960

¹²⁰ Perusahaan negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain

¹²¹ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 1965

¹²² Pasal 3, *Ibid*

¹²³ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1984

yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara¹²⁴. Artinya bahwa walaupun PGN telah ditetapkan menjadi Perum, namun PGN masih tetap menjadi perusahaan negara atau milik negara.

Periode tahun 1994 – tahun 2002

Status PGN sebagai sebuah Perum kembali dirubah menjadi sebuah Persero pada tanggal 6 Desember 1994¹²⁵. Dimana yang dimaksud dengan Persero adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh negara¹²⁶. Pada waktu itu PGN belum menjual sahamnya kepada pihak lain, sehingga saham PGN seluruhnya masih dimiliki oleh negara.

Kemudian pada tahun 1995, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PGN menyesuaikan diri menjadi sebuah Perseroan Terbatas¹²⁷.

Periode tahun 2003 – sekarang

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga menyatakan ketidakberlakuan Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara¹²⁸ dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

¹²⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1969

¹²⁵ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1994

¹²⁶ Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969

¹²⁷ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2009

¹²⁸ Pasal 94 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003

1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang¹²⁹. Karena itu PGN yang tadinya merupakan sebuah perusahaan negara kini secara otomatis menjadi sebuah BUMN. Badan Usaha Milik Negara dimaknai sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹³⁰. Bentuk BUMN dapat terbagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maupun Perusahaan Umum (Perum)¹³¹. Adapun yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan¹³². Terdapat pula kategorisasi khusus bagi Persero ini berupa Perseroan Terbuka, yang adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal¹³³.

Pada tanggal 5 Desember 2003, PGN memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham Perseroan dan 820.987.000 saham baru dan pada tanggal 15 Desember 2003, saham PGN dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode transaksi 'PGAS'¹³⁴. Hingga tanggal 31 Desember 2009, saham PGN masih dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 56,97% dan

¹²⁹ Pasal 94 ayat (3), *Ibid*

¹³⁰ Pasal 1 ayat (1), *Ibid*

¹³¹ Pasal 9, *Ibid*

¹³² Pasal 1 ayat (2), *Ibid*

¹³³ Pasal 1 ayat (3), *Ibid*

¹³⁴ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2009

masyarakat sebesar 43,03%¹³⁵. PGN dapat digolongkan sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbuka karena sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, modalnya berupa saham masih dimiliki Pemerintah Indonesia lebih dari 51%, dan telah melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat pada tahun 2003 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan penawaran umum).

Sementara itu, walaupun terjadi pembaharuan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PGN masih tergolong sebagai Perseroan Terbatas. Nama resmi PGN kini adalah PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

3.1.3 Tujuan Didirikan

Periode sebelum tahun 1961

Saat menjadi perusahaan negara dalam Penguasa Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG), setelah mengalami nasionalisasi dari perusahaan Belanda menjadi perusahaan milik negara Indonesia, tujuan perusahaan sebagai perusahaan negara adalah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil¹³⁶.

Periode tahun 1961 – tahun 1964

Saat menjadi Badan Pimpinan Usaha Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), tujuan perusahaan adalah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan, makmur, materiil dan spirituil¹³⁷.

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Pasal 4, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1960

¹³⁷ Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 1961

Periode tahun 1965 – tahun 1983

Saat menjadi Perusahaan Gas Negara sendiri setelah ‘dipecah’nya BPU-PLN, tujuan perusahaan adalah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang produksi-industri, sesuai dengan asas-asas dalam Deklarasi Ekonomi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual¹³⁸.

Periode tahun 1984 – tahun 1993

PGN yang telah menjadi sebuah Perum memiliki maksud dan tujuan yang adalah untuk ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya serta meningkatkan ketahanan nasional dengan mengusahakan dan mengembangkan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas dan hasil sampingannya serta jasa yang bersangkutan dengan usahanya untuk kepentingan masyarakat¹³⁹.

Periode tahun 1994 – tahun 2002

Kemudian PGN yang telah menjadi Persero, memiliki maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan gas bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan, serta menyediakan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat¹⁴⁰.

Karena PGN juga mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai suatu perseroan terbatas, sehingga dalam

¹³⁸ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 1965

¹³⁹ Pasal 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1984

¹⁴⁰ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1994

maksud dan tujuannya PGN harus sesuai (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan¹⁴¹.

Periode tahun 2003 – sekarang

Sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), secara umum PGN bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan¹⁴².

Sementara tujuan PGN secara khusus tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yakni mengembangkan dan memanfaatkan gas bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan, serta menyediakan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat¹⁴³.

Karena PGN juga adalah sebuah Perseroan Terbatas, maka PGN dalam maksud dan tujuannya serta kegiatan usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan¹⁴⁴.

¹⁴¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995

¹⁴² Pasal 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003

¹⁴³ <http://www.indonesia.go.id/in/bumn/pt-perusahaan-gas-negara-tbk.html>, "PT. Perusahaan Gas Negara Tbk", diakses 23 Juni 2011

¹⁴⁴ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995

3.1.4 Kegiatan Usaha

Periode sebelum tahun 1961

PGN sebagai perusahaan negara yang tergabung dalam Penguasa Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada waktu itu secara umum berkegiatan yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan¹⁴⁵.

Periode tahun 1961 – tahun 1964

Setelah lebur menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara BPU-PLN, perusahaan berkegiatan antara lain¹⁴⁶ :

1. Mengeksplotasikan dan memperkembangkan perusahaan-perusahaan listrik, gas dan kokas
2. Membangun alat-alat penghasil tenaga listrik, gas dan kokas baru, baik dalam bentuk tunggal, maupun dalam bentuk serba guna dan mengeksploitasikannya
3. Turut serta membangun dalam lain-lain usaha yang ada hubungannya dengan penghasilan tenaga listrik, gas dan kokas
4. Mengatur produksi, distribusi dan penggunaan bahan- bahan dan alat-alat listrik, gas dan kokas

Periode tahun 1965 – tahun 1983

Kemudian PGN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara, berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga gas dan industri gas termasuk hasil-tambahan (*byproducts*) dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi

¹⁴⁵ Pasal 4, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1960

¹⁴⁶ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 1961

derajat hidup masyarakat umum¹⁴⁷, dimana PGN antara lain mengatur dan menyelenggarakan¹⁴⁸:

1. Pengusahaan (eksploitasi) dan pengembangan perusahaan industri gas/kokas
2. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga gas/kokas
3. Perencanaan dan pembangunan, yang bersifat suplemeneter/komplemeneter serta pemugaran di bidang gas
4. Penelitian/penyelidikan dan pengusahaan industri bahan-bahan/alat-alat hasil-tambahan (*byproducts*) dari gas/kokas
5. Pengusahaan industri peralatan produksi dan distribusi gas/kokas

Periode tahun 1984 – tahun 1993

Pada periode ini PGN mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, dimana perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut¹⁴⁹:

1. Produksi, penyediaan, penyaluran, dan distribusi gas buatan (*manufactured gas*)
2. Penyaluran dan distribusi gas bumi
3. Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan usaha gas
4. Jasa yang bersangkutan dengan penyediaan gas dan hasil sampingannya

Periode tahun 1994 – tahun 2002

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dijabarkan bahwa PGN menyelenggarakan usaha¹⁵⁰:

¹⁴⁷ Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 1965

¹⁴⁸ Pasal 8 ayat (2), *Ibid*

¹⁴⁹ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1984

¹⁵⁰ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1994

1. Perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan (Gas Hidrokarbon)
2. Perencanaan, pembangunan, pengembangan jaringan transmisi, penyaluran dan distribusi gas bumi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah (dengan mengadakan kerjasama dengan pelaksana perusahaan gas bumi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengembangan dan pemanfaatan gas bumi)
3. Usaha-usaha lain yang menunjang usaha perseroan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu PGN sebagai suatu Perseroan Terbatas juga harus melakukan kegiatan usaha sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar perusahaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁵¹.

Periode tahun 2003 – sekarang

PGN mengupayakan terhubungannya sumber-sumber gas bumi (yang dikelola oleh pihak lain/pemasok gas bumi) dengan pengguna gas bumi dalam negeri maupun regional (baik oleh konsumen bidang industri, komersial, niaga, maupun rumah tangga) melalui terwujudnya Sistem Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Terpadu Indonesia¹⁵².

Bidang usaha utama PGN pada saat ini terbagi dua, yakni distribusi dan niaga gas bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah tangga, serta transmisi komersial gas bumi, dimana melalui usaha distribusi PGN mendapatkan keuntungan melalui penjualan gas yang didistribusikannya, sedangkan melalui usaha transmisi komersial PGN mendapatkan keuntungan dari upah jasa

¹⁵¹ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995

¹⁵² <http://www.bumn.go.id/gasnegara/id/tentang-kami/tentang-perusahaan/>, “*Tentang Perusahaan*”, diakses 5 April 2011

transportasi gas¹⁵³. Untuk mengelola gas bumi, PGN membagi wilayah usahanya menjadi *Strategic Business Unit* (SBU) Distribusi dan SBU Transmisi yang terbagi dalam¹⁵⁴ :

1. SBU Distribusi Wilayah I, mencakup wilayah Jawa Bagian Barat sampai dengan Sumatera Selatan, yang terdiri dari Penjualan dan Layanan Area Banten, Jakarta-Bogor, Bekasi-Karawang, Cirebon dan Palembang
2. SBU Distribusi Wilayah II, mencakup wilayah Jawa Timur, yang terdiri dari Penjualan dan Layanan Area Surabaya, Sidoarjo-Mojokerto dan Pasuruan Probolinggo
3. SBU Distribusi Wilayah III, mencakup wilayah Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, yang terdiri atas Penjualan dan Layanan Area Medan, Batam dan Pekanbaru
4. SBU Transmisi Sumatera-Jawa, mencakup wilayah Sumatera dan Jawa

Peta Jaringan Pipa Transmisi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.¹⁵⁵




Gambar 3.1

¹⁵³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herman Usman, Kepala Divisi Pemasaran PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada tanggal 30 Mei 2011

¹⁵⁴ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2009

¹⁵⁵ http://pgn.co.id/eo_trans.htm , “Transmission”, diakses pada 4 April 2011

Peta Jaringan Pipa Distribusi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.¹⁵⁶



Gambar 3.2

PGN hingga tahun 2009 mendominasi bisnis transmisi gas bumi di Indonesia dengan pangsa pasar $\pm 51\%$ ¹⁵⁷. Bisnis transmisi ini meliputi transportasi gas bumi dari pemasok gas kepada pembeli melalui jaringan transmisi pipa bertekanan tinggi. Pelanggan terbesar PGN pada tahun 2009 adalah Pertamina, PLN Medan, ConocoPhillips dan Petro China, yang mengikatkan diri melalui Perjanjian Pengangkutan Gas atau *Gas Transportation Agreements* (GTA) yang berlaku 10-20 tahun. PGN menerima upah jasa (*toll fee*) pengangkutan gas bumi dan menambah keuntungan perusahaan melalui penyediaan jasa tersebut.

PGN saat ini menguasai $\pm 93\%$ pasar distribusi gas bumi di Indonesia¹⁵⁸, dengan dikelola oleh 3 unit SBU yang dibagi berdasarkan area atau wilayah kerja. Pelanggan PGN datang dari 3 sektor kategori, yakni sektor rumah tangga, komersial, dan industri. Secara numerial, pelanggan rumah tangga mencapai hampir 97%, sementara hampir 3% dicapai oleh pelanggan industri dan komersial. Namun secara volume (kuantitas), sektor rumah tangga hanya menyerap 0,25% volume gas bumi sedangkan sektor komersial dan industri menyerap 99,75%. Gas


¹⁵⁶ http://pgn.co.id/eo_distr.htm, “Distributions”, diakses 4 April 2011

¹⁵⁷ http://pgn.co.id/eo_trans.htm, *Ibid*

¹⁵⁸ http://pgn.co.id/eo_distr.htm, *Ibid*

bumi disalurkan melalui jaringan distribusi pipa atau ditransportasikan dengan model khusus transportasi lain, yang ditandai dengan logo perusahaan.

Berikut ilustrasi keberadaan PGN sebagai penyedia jasa distribusi dan transmisi gas bumi¹⁵⁹;



Gambar 3.3

PGN kini telah memiliki beberapa anak perusahaan yang didirikan sebagai wujud pengembangan usaha PGN, seperti didirikannya PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) yang bergerak di bidang penyediaan jasa transportasi gas bumi pada tahun 2002, PGN Euro Finance 2003 Limited (PGNEF) pada tahun 2003, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) yang bergerak di bidang telekomunikasi dengan memanfaatkan jaringan serat optik (*fyber optic*) pada tahun 2007, dan PT PGAS Solution yang bergerak di bidang jasa, perbengkelan, perdagangan, dan pembangunan pada tahun 2009.

Adapun visi PGN adalah menjadi perusahaan kelas dunia dalam pemanfaatan gas bumi, dan memiliki misi meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi *stakeholders* melalui¹⁶⁰:

- Penguatan bisnis inti di bidang transportasi, niaga gas bumi dan pengembangannya
- Pengembangan usaha pengolahan jasa

¹⁵⁹ http://pgn.co.id/au_bs.htm, “Business Structure”, diakses 4 April 2011

¹⁶⁰ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2009

- Pengembangan usaha jasa operasi, pemeliharaan, dan keteknikan yang berkaitan dengan industri gas
- Profitisasi sumber daya dan aset perusahaan dengan mengembangkan usaha lainnya

PGN juga memiliki budaya perusahaan yang merupakan nilai dan falsafah yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh insan Perseroan sebagai landasan dan acuan bagi Perseroan untuk mencapai tujuan. Perseroan mendefinisikan budaya perusahaan dalam lima nilai yang disingkat menjadi “ProCISE” dan dijabarkan dalam 10 Perilaku Utama Perusahaan, yakni¹⁶¹ :

- Profesionalisme (*Professionalism*), mencakup :
 - 1) Senantiasa memberikan hasil terbaik dengan meningkatkan kompetensi di bidangnya (*Competent*)
 - 2) Bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil (*Responsible*)
- Penyempurnaan Terus Menerus (*Continuous Improvement*), mencakup :
 - 3) Kreatif dan inovatif (*Creative and innovative*)
 - 4) Adaptif terhadap perubahan (*Adaptive to change*)
- Integritas (*Integrity*), mencakup :
 - 5) Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, terbuka dan berpikir positif (*Honest, open and positive thinking*)
 - 6) Disiplin dan konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan berlandaskan standar etika yang luhur (*Discipline and Consistent*)
- Keselamatan Kerja (*Safety*), mencakup :
 - 7) Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya (*Safety priority and work health*)
 - 8) Peduli lingkungan sosial dan alam (*Concern on social and natural environment*)

¹⁶¹ *Ibid*

- Pelayanan Prima (*Excellent Service*), mencakup :
 - 9) Mengutamakan kepuasan baik pelanggan internal maupun eksternal dengan memberikan pelayanan terbaik (*Internal and external customer satisfaction priority*)
 - 10) Proaktif dan cepat tanggap (*Proactive and quick respond*)

Secara umum, PGN memiliki 7 pemangku kepentingan (*shareholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada keberlangsungan usaha Perseroan, yakni ¹⁶²:

1. Pemegang saham

PGN secara rutin dan konsisten mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membina hubungan harmonis dengan para pemegang saham, dimana dalam RUPS dilaporkan hasil kinerja perusahaan secara keseluruhan termasuk kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dan ditetapkan arah perkembangan dan kebijakan strategis perusahaan.

2. Pegawai

PGN memiliki Serikat Kerja PGN (SP-PGN) sebagai wakil dari pihak pegawai PGN dan secara rutin mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk membahas persoalan menyangkut hubungan kerja dan permasalahan kepegawaian lainnya.

3. Mitra kerja

Dalam berhubungan dengan semua mitra kerjanya, PGN memiliki pedoman dan etika agar hubungan baik dapat terjalin, dan menungkan semua ketentuan dalam kesepakatan kontraktual yang saling menghormati dan dijalankan untuk mengatur hubungan operasional yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pemerintah

Melalui forum BUMN, PGN secara rutin bertemu dengan perwakilan pemerintah untuk membahas dan merencanakan pembangunan daerah dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di sekitar wilayah operasi yang dapat dilakukan bersama.

¹⁶² *Ibid*

5. Masyarakat

PGN melaksanakan program kemitraan yang dirancang untuk merangsang tumbuh dan berkembangnya masyarakat dan wilayah sekitar sesuai dengan potensi dan situasi wilayah agar dapat berkembang bersama-sama dengan PGN. Program kemitraan dicanangkan dan dirancang setiap tahun anggaran, dimana luas cakupan dan jenis program disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan, PGN melibatkan tokoh masyarakat dan Pemda untuk meraih hasil yang maksimal. PGN juga membina hubungan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan penghubung masyarakat, pemerintah dan perusahaan yang berperan melihat kondisi sebelum maupun setelah pelaksanaan CSR terhadap kondisi masyarakat secara langsung. PGN juga bekerja sama dengan akademisi dan konsultan sebagai tenaga ahli untuk mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

6. Konsumen

Untuk menjaga kepercayaan konsumen, PGN menyelenggarakan berbagai acara seperti temu pelanggan, layanan pengaduan pelanggan, dan senantiasa menjaga mutu pelayanan. PGN juga melakukan survey dan evaluasi atas kepuasan pelanggan atas layanan PGN sesuai dengan kebutuhan.

7. Media

PGN melakukan berbagai program jumpa pers atau *media gathering* untuk menjaga kepercayaan dan hubungan dengan media, sekaligus untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada publik.

3.2 Program *Corporate Social Responsibility* PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memiliki “Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” dan juga mengelola “Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan”. Keberadaan program-program tersebut ada karena PGN memaknai baik pengaturan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juncto Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Terhitung sejak tahun 2009, kedua program tersebut dikelola oleh Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berada langsung di bawah Direktorat Keuangan secara hierarkis struktur organisasi perusahaan, setelah sebelumnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan dibawah Divisi Perbendaharaan¹⁶³.

3.2.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PGN merupakan cara PGN untuk berkembang bersama masyarakat, melalui pengembangan kinerja yang seimbang dan harmonis antara kinerja ekonomi (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Program ini difokuskan pada wilayah operasional perusahaan khususnya dan wilayah lainnya yang membutuhkan sehingga dapat mengamankan aset maupun kepentingan jangka panjang perusahaan. Program ini dilaksanakan dengan bentuk pemberian bantuan pada beberapa bidang yang beragam, seperti bantuan pada bidang pendidikan, bidang sarana umum, bidang keagamaan/sarana ibadah, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang bencana alam, bidang seni dan budaya, pengadaan workshop CSR itu sendiri, maupun bantuan yang disalurkan melalui BUMN Peduli. Adapun biaya pelaksanaan TJSL ini dibebankan pada pembiayaan/pengeluaran (*expenses*) perusahaan.

¹⁶³ Wawancara dengan Bapak Romario Drajad, Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada tanggal 3 Mei 2011

Dengan pelaksanaan program TJSL ini, PGN berharap dapat menjangkau berbagai segi kepentingan pokok pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga mampu memberikan berbagai manfaat seiring dengan perkembangan perusahaan, seperti :

- Memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitar terutama di wilayah operasi PGN
- Mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan
- Meningkatkan pemahaman publik terhadap PGN melalui informasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan
- Menunjang kelancaran operasional perusahaan dengan dukungan dari unit/area/rayon dalam membantu pelaksanaan program TJSL
- Membangun empati masyarakat kepada PGN
- Membentuk citra positif PGN di mata publik
- Meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi

Pada tahun 2008, PGN merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya melalui penyaluran bantuan melalui bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan, bidang sarana umum, bidang seni dan budaya, bidang bantuan bencana alam, bidang lingkungan hidup, pengadaan workshop CSR dan penyaluran bantuan melalui BUMN Peduli. Bidang pendidikan direalisasikan dengan memberi beasiswa dan fasilitas pendidikan melalui berbagai lembaga seperti Bhakti Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Yayasan Institute Social Morale Management Education and Development (ISMED) dan Yayasan Dana Bhakti Astra (YDBA) bagi pelajar berprestasi dan tidak mampu kepada berbagai institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran Bandung, Politeknik Sriwijaya, Politeknik Negeri Lampung, D1 MIGAS (bekerja sama dengan STEM Cepu); bantuan untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan; bantuan pelatihan yang bekerja sama dengan berbagai badan seperti Dompot Dhuafa; pelaksanaan Asian Science Camp di Bali bekerja sama dengan Surya Institute untuk biaya pengiriman pelajar; termasuk bantuan pendidikan untuk peningkatan kompetensi tenaga *outsourcing* Perseroan sendiri. Bantuan pada bidang keagamaan direalisasikan melalui penyelenggaraan kegiatan santunan untuk anak yatim dan

dhuafa serta melaksanakan qurban di seluruh wilayah operasional; kegiatan pembangunan sarana ibadah; dan bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Dalam bidang sarana umum, PGN memberikan bantuan untuk memperbaiki sarana jalan umum di daerah Porong-Sidoarjo; rehabilitasi jembatan di Medan; pembangunan taman kota di Muara Enim Sumatera Selatan; dan bantuan pembangunan sarana desa, termasuk membantu pengrajin membangun bengkel di Sukabumi dan bantuan promosi. Bantuan melalui bidang kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gigi untuk siswa sekolah dasar (SD); pemberian sembako untuk masyarakat secara rutin di wilayah operasional; dan sumbangan untuk kegiatan kesehatan oleh lembaga lain. Dalam bantuan bidang lingkungan, dalam rangka kegiatan Hari Menanam Nasional, PGN melaksanakan kegiatan menanam pohon di seluruh wilayah sebanyak 1500 pohon dari 400.000 target pohon yang akan dilanjutkan di tahun 2009; menjadi koordinator penanaman pohon untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, termasuk kegiatan menanam mangrove di Jakarta; melalui program kemitraan, Perseroan bekerja sama dengan kelompok petani di daerah Grobogan Jawa Tengah untuk budidaya tanaman jarak sebagai bahan bakar alternatif melalui program Desa Mandiri Energi. Bantuan pada bidang bencana alam diwujudkan dalam pemberian bantuan pasca bencana untuk korban banjir di daerah Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur; serta rehabilitasi sekolah di Bengkulu. Terdapat juga bantuan bagi bidang seni dan budaya berupa dukungan dana untuk pementasan seni budaya Indonesia di Eropa (Balingen, Jerman).

Total realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PGN sebesar Rp19.746.864.279 adalah lebih besar 111,62% dibandingkan anggarannya yang sebesar Rp17.683.000.000. Berikut adalah tabel rekapitulasi dana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PGN tahun anggaran 2008¹⁶⁴;

Bidang Penyaluran	TJSL (dalam Rupiah)
Pendidikan	5.024.172.655
Keagamaan	5.013.525.500
Kesehatan	758.468.140
BUMN Peduli	7.005.533.400
Sarana Umum	858.919.400
Seni dan Budaya	20.000.000
Bencana Alam	815.000.000
Lingkungan Hidup	103.015.900
Workshop CSR	22.000.000
Biaya Operasional	136.249.284
Jumlah	19.736.884.279

Tabel 3.1

Pada tahun 2009, PGN membentuk Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan lebih efektif, sebagai perwujudan komitmen PGN pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Beberapa tugas utama, wewenang, dan tanggung jawab Divisi TJSL ini antara lain;

- Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TJSL
- Melaksanakan pengelolaan program kemitraan
- Mengendalikan pelaksanaan program TJSL
- Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan TJSL

Bantuan yang diberikan disalurkan melalui beberapa bidang seperti bidang pendidikan dan pelatihan, bidang sarana umum, bidang keagamaan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup dan bidang bencana alam. Dalam bidang

¹⁶⁴ Berdasarkan Laporan Keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2008

pendidikan, PGN memberi bantuan dalam bentuk beasiswa kepada pelajar SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi serta sekolah sederajat yang berprestasi dan tidak mampu; bantuan fasilitas pendidikan atau pengadaan sarana dan prasarana sekolah (umum, pesantren, madrasah) seperti perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan pendidikan, serta usaha lain yang menunjang proses penelitian dan pengembangan pendidikan masyarakat; bantuan untuk peningkatan kompetensi guru baik melalui pelatihan, pembimbingan dan penyuluhan. Bantuan dalam bidang sarana umum diberikan dalam bentuk pembangunan atau perbaikan sarana umum yang berguna bagi masyarakat seperti jalan umum, jembatan, taman, saluran irigasi, balai desa, sarana dan prasarana pendidikan sekolah, sarana olahraga dan fasilitas umum lainnya. Dalam bidang keagamaan, PGN memberikan bantuan berupa pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, penyelenggaraan kegiatan seremonial hari-hari besar keagamaan, dan pengadaan sarana ibadah dan fasilitas penunjang lainnya. PGN juga berkontribusi dalam bidang kesehatan melalui pembangunan dan renovasi sarana pelayanan kesehatan, sarana sanitasi masyarakat, sunat massal, pengobatan gratis bagi masyarakat, dan pengadaan obat, serta kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. Bantuan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan juga disalurkan dalam bentuk pemberian bibit tanaman penghijauan, penanaman kembali lahan kering/gambut/mangrove, program hutan kota dan taman kota, dan program lain yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan turut serta mengurangi efek pemanasan global. Bantuan bencana alam juga disalurkan dalam bentuk penyediaan bahan kebutuhan pokok beserta air bersih dan MCK (mandi, cuci, kakus) korban bencana, pengadaan obat-obatan atau tenaga medis, pengadaan perahu karet dan tenda pengungsi, dan penyediaan dana untuk sewa angkut/transportasi pengungsi – yang telah dilakukan di berbagai wilayah akibat bencana seperti jebolnya tanggul Situgitung, Ciputat Tangerang, gempa bumi di Jawa Barat dan sekitarnya, gempa bumi di Sumatera Barat dan sekitarnya, gempa bumi Jambi, dan tempat-tempat bencana/musibah lain.

Total dana realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PGN adalah Rp.22.789.111.291. Berikut adalah tabel rekapitulasi dana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PGN tahun anggaran 2009¹⁶⁵;

Bidang Penyaluran	TJSL (dalam Rupiah)
Pendidikan	7.933.557.120
Sarana Umum	4.369.335.184
Keagamaan	5.599.844.631
Kesehatan	3.508.424.216
Lingkungan Hidup	919.449.719
Bencana Alam	458.500.421
Jumlah	22.789.111.291

Tabel 3.2

3.2.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga dimiliki oleh PGN dalam rangka membantu kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berlokasi di sekitar wilayah usaha PGN serta wilayah lainnya yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi serta memperluas lapangan pekerjaan, dan mendukung pengembangan masyarakat yang berkelanjutan melalui beragam kegiatan filantropis yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang berada di wilayah lokasi operasi PGN dan daerah lainnya yang membutuhkan.

Program Kemitraan diwujudkan dalam bentuk penyaluran pinjaman lunak untuk pengembangan usaha, hibah pembinaan pendidikan dan pelatihan (diklat), serta hibah promosi bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Sementara Program Bina Lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan filantropis pada beberapa bidang antara lain bidang pendidikan, sarana umum, sarana ibadah, kesehatan, lingkungan, bencana alam dan bantuan melalui BUMN Peduli. Adapun biaya pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan alokasi

¹⁶⁵ Berdasarkan Laporan Keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2009

dana dari tahun sebelumnya berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada tahun 2008, terhitung sejak 1 Januari – 15 Agustus 2008 PGN sebenarnya melakukan penyaluran bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, namun berdasarkan RUPS PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang diselenggarakan 13 Juni 2008, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mengalami penyesuaian menjadi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diamanatkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut akan dibiayai oleh perusahaan, sementara sisa dana Program Kemitraan tetap dikelola oleh perusahaan sementara menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Negara BUMN dan dana Program Bina Lingkungan yang belum disalurkan akan disetorkan ke Cadangan Lain Perseroan¹⁶⁶. Dengan demikian, realisasi atau pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PGN tahun 2008 menjadi bagian dari realisasi atau pertanggungjawaban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PGN tahun 2008. Bentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan terwujud melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PGN pada penyaluran bantuan seperti di bidang lingkungan, dimana PGN bekerja sama dengan kelompok petani di daerah Grobongan Jawa Tengah untuk budidaya tanaman jarak sebagai bahan bakar alternatif melalui program Desa Mandiri Energi dan bantuan-bantuan lainnya.

Pada tahun 2009, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mulai kembali dilaksanakan oleh PGN. Salah satunya terbukti dari adanya penempatan hasil laba tahun 2008 sebesar Rp. 3.169.298.000 atau hampir mencapai 0,5% dari total laba

¹⁶⁶ Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2008 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, dapat diakses melalui http://www.pgn.co.id/pdf/tbl_pressrelease_uploaded_file2_bv%2016%20Juni%202008%20Indonesia.pdf

tahun 2008 untuk dana Program Kemitraan. Berikut adalah tabel realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PGN tahun 2009 (dalam Rupiah)¹⁶⁷;

Bina Lingkungan		Pendidikan	199.250.000		
		Sarana Umum	1.251.080.000		
		Keagamaan	1.000.000		
		Bencana Alam	1.090.873.276		
		Jumlah		2.542.203.276	
Program Kemitraan	Pinjaman Lunak	Sumatera Selatan	820.000.000		
		Jawa Tengah	750.000.000		
		Jawa Timur	868.600.000		
		Jumlah		2.438.600.000	
	Hibah Promosi	Pameran Gelar Batik Nasional	129.811.226		
		Pameran KSN	159.020.000		
		Pameran Produk Ekspor	164.945.000		
		Pameran Gelar Karya PKBL BUMN 2009	105.402.600		
		Jumlah		559.178.826	
	Hibah Diklat	Pelatihan mitra di Sumatera Selatan	168.925.000		
		Pelatihan calon mitra di Jawa Tengah	148.032.530		
		Pelatihan calon mitra di Jawa Timur	168.948.950		
		Jumlah		485.906.480	
	Beban Operasional Program Kemitraan			86.349.179	
	Beban Operasional Program Bina Lingkungan			91.123.536	
Beban Dibayar Dimuka PKBL			751.450.000		
Jumlah				928.922.715.	
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN BIAYA PELAKSANAAN PKBL				6.954.811.297	

Tabel 3.3

¹⁶⁷ Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2009

3.3 Ketentuan Mitra Binaan Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dipandang sebagai baik institusi bisnis untuk menghasilkan laba dan menyediakan sumber daya bagi publik juga dapat dipandang sebagai alat negara yang berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan kebijakan nasional¹⁶⁸. Dengan begitu, BUMN sebagai suatu perusahaan atau institusi bisnis juga wajib melakukan etika bisnis yakni bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat dan lingkungan setempat. BUMN sebagai alat negara juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menyelenggarakan perekonomian nasional, terbukti dari tujuan pendirian BUMN yang antara lain dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta dan koperasi, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat¹⁶⁹. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang juga sebagai wujud CSR berupa *community development*¹⁷⁰, BUMN membantu perekonomian masyarakat dan peningkatan kehidupan lingkungan masyarakat.

Masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya dapat membentuk suatu usaha kecil maupun koperasi. Pada dasarnya, dalam upaya berkembang atau bertahan hidup (*survive*), usaha kecil dan koperasi tersebut akan menghadapi berbagai kendala internal maupun eksternal yang berada di luar kemampuannya seperti antara lain¹⁷¹ :

1. Masalah sumber daya manusia

¹⁶⁸ Fajar Nursahid, 2006, *Ibid*, halaman 30

¹⁶⁹ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003

¹⁷⁰ Mukti Fajar N. D., 2010, *Ibid*, halaman 231

¹⁷¹ Hiro Tugiman, 1995, *Peranan Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Memanfaatkan Sisa Laba BUMN*, Bandung : PT. ERESKO, halaman 9-10

2. Masalah pemasaran
3. Masalah permodalan
4. Masalah penyediaan bahan bakar
5. Masalah teknologi (berkaitan dengan standar industri)
6. Masalah organisasi dan manajemen
7. Masalah infrastruktur
8. Masalah kerja sama usaha
9. Kurangnya wawasan usaha (budaya)
10. Masalah pesaing
11. Masalah generasi penerus
12. Tidak adanya akses kepada usaha besar atau Pemerintah
13. Masalah dari segi konsumen

Dengan masalah-masalah yang dapat timbul tersebut, tentu usaha kecil dan koperasi membutuhkan bantuan dari pihak lain. Melalui Program Kemitraan, BUMN diharapkan dapat membantu masalah-masalah yang dihadapi usaha kecil atau koperasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kehidupan masyarakat atau sebagai tindakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam hal ini, BUMN sendiri yang akan memilih usaha kecil atau koperasi untuk menjadi (calon) mitra binaannya berdasarkan kriteria tertentu, dimana menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah¹⁷² :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 2) Milik Warga Negara Indonesia

¹⁷² Pasal 3, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007

- 3) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- 4) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi
- 5) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
- 6) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun
- 7) Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*)

Secara umum, persyaratan perbankan bagi kredit untuk usaha kecil dapat diperinci menjadi sebagai berikut¹⁷³ :

No	Jenis Dokumen	Perseorangan	Badan Usaha	
			Badan Hukum	Non Badan Hukum
1	Aplikasi Kredit	v	v	v
2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri yang masih berlaku	v	-	-
3	Fotokopi surat nikah untuk yang sudah menikah	v	-	-
4	Fotokopi Kartu Keluarga	v	-	-
5	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Direksi/Komisaris yang masih berlaku	-	v	v
6	Fotokopi Akta pendirian perusahaan, tanda bukti pengesahan pendaftaran dan pengumuman dari instansi yang berwenang	-	v	v
7	Foto pemohon ukuran 4X6	v	v	v
8	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan/Pribadi	v	v	v

¹⁷³ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hafni Junita Putri, Regional Credit Operation Bank Mandiri pada tanggal 4 Juni 2011

No	Jenis Dokumen	Perseorangan	Badan Usaha	
			Badan Hukum	Non Badan Hukum
9	Tanda Daftar Perusahaan & Surat Izin Usaha Perusahaan	v	v	v
10	Bukti kepemilikan aset yang akan dijaminkan	v	v	v
11	Fotokopi rekening giro dan/atau tabungan 6 bulan terakhir	v	v	v
12	Izin Mendirikan Bangunan dan bukti setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	v	v	v

Tabel 3.4

3.4 Ketentuan Mitra Binaan Menurut Prosedur Operasional Nomor PO-001/0.43 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana diamanatkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam hal Program Kemitraan, PGN memilih usaha kecil sebagai mitra binaan dengan melalui beberapa mekanisme, seperti seleksi proposal yang diajukan usaha kecil untuk menjadi mitra binaan PGN, evaluasi administrasi calon mitra binaan, evaluasi lapangan calon mitra binaan, *assessment* atau penilaian potensi usaha mitra binaan dan beberapa kriteria penilaian lain yang dilakukan oleh Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PGN¹⁷⁴. PGN juga memiliki syarat bagi usaha kecil untuk dapat menjadi mitra binaan PGN melalui Prosedur Operasional

¹⁷⁴ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ade Rusdiyati, Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada tanggal 1 Juni 2011

Nomor PO-001/0.43 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang mulai berlaku pada tanggal 5 April 2011, dimana usaha kecil/koperasi yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan memiliki kriteria :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memiliki hasil penjualan (omset) tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3) Milik Warga Negara Indonesia
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- 5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Lebih diprioritaskan dalam bentuk *cluster*
- 6) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
- 7) Diutamakan bagi UMKM yang belum memiliki akses perbankan

BAB 4

ANALISIS PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DAN ANALISIS ASA NUSANTARA SEBAGAI MITRA BINAAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK

4.1 Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

4.1.1 Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau sering disebut PGN pada awalnya merupakan sebuah perusahaan milik negara yang dirintis sejak tahun 1859, ketika masih bernama Firma L. I. Enthoven & Co. Kemudian pada tahun 1950, oleh Pemerintah Belanda, perusahaan tersebut diberi nama NV Overzeese Gas en Electriciteit Maatschappij (NV OGEM) yang kemudian pada tahun 1863, nama Perseroan berubah menjadi NV Netherland Indische Gas Maatschappij (NV NIGM). Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih kepemilikan Firma tersebut dan mengubah namanya menjadi Penguasa Perusahaan Peralihan Listrik dan Gas (P3LG) dan kemudian pada tahun 1961 status perusahaan itu beralih menjadi atau lebur ke dalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN).

Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965, BPU-PLN dibubarkan namun sekaligus melahirkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 ini menetapkan PGN sebagai perusahaan milik negara¹⁷⁵, dimana pengertian perusahaan milik negara yang dimaksud merujuk pada Peraturan

¹⁷⁵ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN), Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 1965

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Pengertian perusahaan milik negara yang dimaksud adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang¹⁷⁶.

PGN kemudian dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum)¹⁷⁷ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 yang sekaligus menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran BPU-PLN dan Pendirian PLN dan PGN beserta peraturan-peraturan perubahannya tidak berlaku lagi¹⁷⁸. Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 pada tanggal 6 Desember 1994, bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)¹⁷⁹, sekaligus menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk PGN Menjadi Perum tidak berlaku lagi¹⁸⁰.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang memberi ‘pengertian’ baru pada perusahaan milik negara – yang tentunya memberikan ‘judul’ baru bagi PGN yakni sebagai “BUMN”, bukan lagi “perusahaan milik negara”. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimaknai sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹⁸¹. Bentuk BUMN dapat terbagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maupun Perusahaan Umum (Perum)¹⁸². Adapun yang dimaksud dengan

¹⁷⁶ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1960

¹⁷⁷ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1984

¹⁷⁸ Pasal 55, *Ibid*

¹⁷⁹ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1994

¹⁸⁰ Pasal 6, *Ibid*

¹⁸¹ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003

¹⁸² Pasal 9, *Ibid*

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan¹⁸³. Terdapat pula kategorisasi khusus bagi Persero ini berupa Perseroan Terbuka, yang adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal¹⁸⁴. Undang-Undang BUMN ini juga menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, tidak berlaku lagi¹⁸⁵.

Perseroan BUMN yang telah melakukan penawaran umum atau telah *go public* di pasar modal, maka persero tersebut menjadi Perseroan Terbuka¹⁸⁶. Pada tanggal 5 Desember 2003, PGN memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham Perseroan dan 820.987.000 saham baru. Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan 'PGAS'. Artinya bahwa PGN kini adalah sebuah Perseroan Terbuka atau telah menjadi perusahaan publik. Hingga tanggal 31 Desember 2009, saham PGN masih dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 56,97% dan masyarakat sebesar 43,03%¹⁸⁷. Artinya bahwa PGN masih memiliki

¹⁸³ Pasal 1 ayat (2), *Ibid*

¹⁸⁴ Pasal 1 ayat (3), *Ibid*

¹⁸⁵ Pasal 94, *Ibid*

¹⁸⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, 2007, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 84

¹⁸⁷ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2009

entitas BUMN berbentuk Perseroan Terbuka karena sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, modalnya berupa saham masih dimiliki Pemerintah Indonesia lebih dari 51%, dan telah melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat pada tahun 2003 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan penawaran umum). Karena itu, PGN sebagai suatu BUMN berbentuk Perseroan Terbuka, masih tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Karena itu pula, PGN juga tunduk pada ketentuan dalam pasal 88 Undang-Undang BUMN mengenai penyisihan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri¹⁸⁸, sebagai wujud dari maksud dan tujuan pendirian BUMN yang antara lain adalah¹⁸⁹ memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pada tanggal 27 April 2007 lahir Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sejenis sebelumnya, sebagai amanat dari pelaksanaan penyisihan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN sebagaimana dijabarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tersebut, dijabarkan bahwa BUMN Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan

¹⁸⁸ Pasal 88, *Ibid*

¹⁸⁹ Pasal 2, *Ibid*

berpedoman pada peraturan tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹⁹⁰. PGN, sebagai BUMN Perseroan Terbuka, setiap tahunnya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satu agendanya memutuskan perihal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007, seperti mengenai alokasi laba tahun sebelumnya untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun selanjutnya (tahun RUPS diadakan).

Adapun ditetapkan bahwa dana Program Kemitraan berasal dari¹⁹¹ :

- 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%
- 2) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional
- 3) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada

Dimana Program Kemitraan tersebut dapat diberikan dalam bentuk¹⁹² :

- 1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
- 2) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan
- 3) Beban Pembinaan :
 - a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan
 - b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan

¹⁹⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2000

¹⁹¹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007

¹⁹² Pasal 11 ayat (1), *Ibid*

- c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan

Untuk Program Bina Lingkungan, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 mengamanatkan dana Program Bina Lingkungan berasal dari¹⁹³ :

- 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%
- 2) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan

Dimana perwujudan Program Bina Lingkungan dapat diberikan dalam bentuk¹⁹⁴ :

- 1) Bantuan korban bencana alam
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan
- 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- 5) Bantuan sarana ibadah
- 6) Bantuan pelestarian alam

Pada tahun 2008, PGN melakukan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terhitung tanggal 1 Januari – 15 Agustus, namun kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang diselenggarakan 13 Juni 2008, PKBL PGN mengalami penyesuaian menjadi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut akan dibiayai oleh perusahaan, sementara sisa dana Program Kemitraan tetap dikelola oleh perusahaan sementara menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Negara BUMN dan dana Program Bina Lingkungan yang belum disalurkan akan disetorkan ke Cadangan Lain Perseroan¹⁹⁵.

Pada tahun 2009, Rapat Umum Pemegang Saham PGN memutuskan untuk kembali menempatkan Rp. 3.169.298.000 dari laba bersih tahun 2008 untuk

¹⁹³ Pasal 9 ayat (2), *Ibid*

¹⁹⁴ Pasal 11 ayat (2), *Ibid*

¹⁹⁵ Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2008 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, dapat diakses melalui http://www.pgn.co.id/pdf/tbl_pressrelease_uploaded_file2_bv%2016%20Juni%202008%20Indonesia.pdf

alokasi dana PKBL tahun 2009¹⁹⁶. Hal ini dapat menjelaskan bahwa RUPS memutuskan agar PGN melaksanakan PKBL kembali sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007. Berikut adalah tabel sumber dana berikut penggunaan dana Program Kemitraan PGN pada tahun 2009¹⁹⁷ ;

No	Uraian/Program Kerja	Realisasi 2009	
1	Sumber dana		
	a. Saldo awal periode buku	7.887.876.616	
	b. Alokasi bagian laba bersih perusahaan 2008	3.169.298.000	
	c. Penerimaan pengembalian pokok pinjaman	1.866.629.503	
	d. Penerimaan jasa administrasi peminjaman	278.048.086	
	e. Penerimaan jasa giro	290.251.751	
	f. Angsuran tanpa nama	775.547.496	
	Jumlah Dana Tersedia		14.267.651.452
2	Penggunaan Dana		
	a. Pinjaman Lunak	2.438.600.000	
	b. Dana Pembinaan Hibah Diklat	485.906.480	
	Hibah Promosi	559.178.826	
	c. Beban Operasional	0	
	d. Beban Administrasi	86.349.179	
	e. Beban Dibayar Di Muka	214.450.000	
	Jumlah Dana Terpakai		3.784.484.485
	Saldo Akhir 2009		10.483.166.967*

¹⁹⁶ Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2009 di Jakarta, dapat diakses melalui http://pgn.co.id/pdf/tbl_pressrelease_uploaded_file2_by.2%20jul09indonpdf.pdf

¹⁹⁷ Berdasarkan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan Tahun 2010 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

*untuk ditempatkan sebagai sumber dana (saldo awal periode buku) untuk tahun 2010
Tabel 4.1

Berikut rincian pemberian dana Program Kemitraan oleh PGN tahun 2009¹⁹⁸ ;

Program Kemitraan	Pinjaman Lunak	Sumatera Selatan	820.000.000		
		Jawa Tengah	750.000.000		
		Jawa Timur	868.600.000		
		Jumlah		2.438.600.000	
	Hibah Promosi	Pameran Gelar Batik Nasional	129.811.226		
		Pameran KSN	159.020.000		
		Pameran Produk Ekspor	164.945.000		
		Pameran Gelar Karya PKBL BUMN 2009	105.402.600		
		Jumlah		559.178.826	
	Hibah Diklat	Pelatihan mitra di Sumatera Selatan	168.925.000		
		Pelatihan calon mitra di Jawa Tengah	148.032.530		
		Pelatihan calon mitra di Jawa Timur	168.948.950		
		Jumlah		485.906.480	
	Beban Operasional/Administrasi Program Kemitraan		86.349.179		
	Beban Dibayar Dimuka		214.450.000		
	Jumlah				3.784.484.485

Tabel 4.2

Beberapa sumber dana Program Kemitraan PGN berasal dari penerimaan jasa administrasi sebesar Rp. 278.048.086, penerimaan jasa giro sebesar Rp. 290.251.751, dan penyisihan laba bersih dari tahun 2008. Laba bersih PGN pada tahun 2008 adalah Rp. 633.860 milyar¹⁹⁹, dimana laba tersebut disisihkan untuk pembiayaan Program Kemitraan tahun 2009 sebesar Rp. 3.169.298.000, yang

¹⁹⁸ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2009

¹⁹⁹ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

artinya penyisihan laba tersebut dimanfaatkan $\pm 0,47\%$ (atau bisa dibulatkan sebagai 0,5%) untuk pembiayaan Program Kemitraan;

$$\frac{3}{634} \times 100\% = 0,47\%$$

Dana Program Kemitraan juga diberikan dalam bentuk pinjaman lunak ke berbagai daerah seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; hibah promosi yang dimanfaatkan dalam beberapa pameran; dan hibah diklat dengan berbagai pelatihan atau pendidikan kepada beberapa pihak.

Dapat dikatakan bahwa PGN dalam melaksanakan Program Kemitraan ditinjau dari sumber dana, telah memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 bahwa dana Program Kemitraan maksimal 2% dari penyisihan laba dan bersumber dari penerimaan jasa administrasi dan penerimaan jasa giro. Dalam melaksanakan Program Kemitraan ditinjau dari penyaluran dana, PGN juga telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 bahwa kegiatan Program Kemitraan dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman, hibah pendidikan atau pelatihan, dan hibah promosi kepada mitra binaan perusahaan.

Sementara mengenai Program Bina Lingkungan tahun 2009, PGN memiliki sumber dana berikut penggunaannya sebagai berikut²⁰⁰ ;

No.	Uraian/Program Kerja	Realisasi 2009	
1	Sumber dana		
	a. Saldo awal periode buku	14.655.663.776	
	b. Alokasi bagian laba bersih perusahaan 2008	0	
	c. Penerimaan jasa giro	1.059.217.992	
	Jumlah Dana Tersedia		15.714.881.768
2	Penggunaan Dana		
	a. Program BUMN Peduli	0	
	b. Program BUMN Pembina Bantuan bencana alam	1.090.873.276	

²⁰⁰ Berdasarkan Rencana Kerja & Anggaran Program Bina Lingkungan Tahun 2010 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

No.	Uraian/Program Kerja	Realisasi 2009	
	Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	199.250.000	
	Bantuan peningkatan kesehatan	0	
	Bantuan sarana/prasarana umum	1.251.080.000	
	Bantuan sarana ibadah	1.000.000	
	Bantuan pelestarian alam	0	
	Beban dibayar di muka	537.000.000	
	c. Beban operasional	91.123.536	
	Jumlah Dana Terpakai		3.170.326.812
	Saldo Akhir 2009		12.544.554.956*

*untuk ditempatkan sebagai sumber dana (saldo awal periode buku) untuk tahun 2010

Tabel 4.3

Salah satu sumber dana Program Bina Lingkungan PGN berasal dari penerimaan jasa giro sebesar Rp. 1.059.217.992 namun tidak terdapat penyisihan laba bersih dari tahun sebelumnya (2008) untuk ditempatkan dalam sumber dana Program Bina Lingkungan tahun 2009.

Dana Program Bina Lingkungan disalurkan PGN melalui beberapa bantuan seperti bantuan bencana alam, bantuan pendidikan/pelatihan, bantuan pengembangan sarana/prasarana umum, dan bantuan sarana ibadah.

Dapat dikatakan bahwa PGN dalam melaksanakan Program Bina Lingkungan ditinjau dari sumber dana, tidak sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 bahwa dana Program Kemitraan maksimal 2% dari penyisihan laba, mengingat PGN tidak menyisihkan laba tahun sebelumnya (tahun 2008) untuk Program Bina Lingkungan, namun memenuhi ketentuan bahwa sumber dana berasal dari penerimaan jasa giro. Dalam melaksanakan Program Bina Lingkungan ditinjau dari penyaluran dana, PGN telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 bahwa dana Program Bina Lingkungan dapat disalurkan dalam bentuk bantuan bencana alam, bantuan

pendidikan/pelatihan, bantuan pengembangan sarana/prasarana umum, dan bantuan sarana ibadah.

Namun sebagai Perseroan Terbuka, PGN berhak menentukan kebijakannya sendiri mengenai pelaksanaan PKBL dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)²⁰¹ – sehingga dengan tidak dilakukannya ketentuan penyisihan sejumlah laba untuk PKBL sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007, PGN tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan sepanjang masih ditetapkan dalam RUPS PGN.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa PGN memenuhi ketentuan pelaksanaan CSR yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk penyisihan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar. PGN juga, yang walaupun tidak mengalokasikan laba tahun 2008 untuk program Bina Lingkungan tahun 2009, tidak melanggar Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 karena terdapat keputusan tersendiri dari RUPS PGN mengenai penyisihan laba, sebagaimana diperbolehkan oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 sendiri.

4.1.2 Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada awal menjadi sebuah Perseroan Terbatas dimulai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dimana persero adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh negara²⁰². Hal ini menandakan bahwa PGN

²⁰¹ Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

²⁰² Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969

tidak lagi merupakan sebuah Perusahaan Umum, namun menjadi suatu Perseroan²⁰³ dengan maksud dan tujuan Perseroan untuk mengembangkan dan memanfaatkan gas bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan serta menyediakan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat²⁰⁴.

Maka dengan itu pula dibuat Akta Pendirian Perusahaan Nomor 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh notaris Adam Kasdarmaji, SH. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PGN menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroannya sehingga namanya menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero), dimana pemegang saham pada saat itu adalah Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan.

Pada tahun 2003, PGN melakukan penawaran umum saham perdana saham kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham Perseroan dan 820.987.000 saham baru. Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan 'PGAS' dan sejak saat itu, nama resmi Perseroan menjadi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar Perseroan PGN kemudian mengalami perubahan melalui Akta Nomor 50 tanggal 13 Juni 2008 juncto Akta Nomor 8 tanggal 2 Juli 2008, yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, SH, dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36323 AH.01.02 tanggal 27 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. juncto Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969

²⁰³ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1994

²⁰⁴ Pasal 2 ayat (1), *Ibid*

Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17228 tanggal 7 Juli 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Perseroan Terbatas memiliki struktur organisasi dan tanggung jawab badan hukum yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi perseroan, Direksi sebagai pengurus perseroan, dan Komisaris sebagai pengawas Direksi dalam menjalankan perseroan²⁰⁵. Dalam hal ini PGN juga memiliki struktur organisasi dan tanggung jawab badan hukum sebagaimana dimaksud, dengan memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan 1 tahun sekali; memiliki Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Teknologi dan Pengembangan, Direktur Pengusahaan, Direktur Keuangan, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko, dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum; dan memiliki 5 orang Komisaris²⁰⁶. Artinya PGN adalah sebuah Perseroan Terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat kewajiban bagi suatu perseroan untuk melakukan *corporate social responsibility* (CSR), dengan secara khusus memberi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan²⁰⁷, dimana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran²⁰⁸. Adapun yang dimaksud dengan ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam’ adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola

²⁰⁵ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, 2006, Bandung : PT. Refika Aditama, halaman 65-66

²⁰⁶ Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2011, yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2011 di Hotel Four Seasons, Jakarta, dapat diakses melalui <http://pgn.co.id/pdf/Press%20Release%20RUPSLB%202011.pdf>

²⁰⁷ Pasal 74 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007

²⁰⁸ Pasal 74 ayat (2), *Ibid*

dan memanfaatkan sumber daya alam, sementara ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam’ adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam²⁰⁹. Ketentuan pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat²¹⁰. Sesungguhnya peraturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah²¹¹, namun hingga tulisan ini dibuat, peraturan yang dimaksud belum juga dilahirkan.

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) adalah perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha distribusi dan niaga gas bumi juga kegiatan transmisi gas bumi. Baik dalam melakukan kegiatan distribusi dan transmisi gas bumi, PGN menggunakan media penyaluran berupa pipa gas yang menghubungkan sumber atau pemasok gas bumi kepada penggunaannya. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi tersebut menjadikan PGN tergolong sebagai ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam’ (perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam – dalam hal ini gas bumi) sebagaimana dimaksud oleh pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena itu, PGN wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dapat disebut dengan CSR.

²⁰⁹ Penjelasan pasal 74 ayat (1), *Ibid*

²¹⁰ *Ibid*

²¹¹ Pasal 74 ayat (4), *Ibid*

Pada tahun 2008, pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PGN dikelola oleh Divisi Perbendaharaan dengan tabel rekapitulasi dana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PGN tahun anggaran 2008 sebagai berikut²¹²;

Bidang Penyaluran	TJSL (dalam Rupiah)
Pendidikan	5.024.172.655
Keagamaan	5.013.525.500
Kesehatan	758.468.140
BUMN Peduli	7.005.533.400
Sarana Umum	858.919.400
Seni dan Budaya	20.000.000
Bencana Alam	815.000.000
Lingkungan Hidup	103.015.900
Workshop CSR	22.000.000
Biaya Operasional	136.249.284
Jumlah	19.736.884.279

Tabel 4.4

²¹² Berdasarkan Laporan Keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2008

Kemudian pada tahun 2009, PGN melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dikelola oleh Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memberikan bantuan kepada masyarakat dan lingkungan. Berikut tabel pertanggungjawaban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PGN tahun 2009²¹³ ;

Bidang Penyaluran	TJSL (dalam Rupiah)
Pendidikan	5.024.172.655
Keagamaan	5.013.525.500
Kesehatan	758.468.140
BUMN Peduli	7.005.533.400
Sarana Umum	858.919.400
Seni dan Budaya	20.000.000
Bencana Alam	815.000.000
Lingkungan Hidup	103.015.900
Workshop CSR	22.000.000
Biaya Operasional	136.249.284
Jumlah	19.736.884.279

Tabel 4.5

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PGN sebagai perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (gas bumi) dalam kegiatannya, telah melakukan kewajiban pelaksanaan CSR sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹³ Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2009

4.1.3 Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkegiatan usaha distribusi dan niaga gas bumi kepada beberapa konsumennya, serta melakukan kegiatan usaha transmisi gas bumi. Kegiatan transmisi dan distribusi gas bumi pada hakikatnya adalah kegiatan penyaluran atau pengangkutan gas bumi dari sumur gas (yang adalah milik pemasok gas bumi – dalam hal ini bukan PGN) kepada pengguna gas bumi²¹⁴. Dalam hal kegiatan transmisi dan distribusi yang dimaksud, PGN juga mendapatkan keuntungan dari upah jasa transportasi gas, juga mendapat keuntungan dari hasil niaga gas bumi yang diangkutnya kepada para pengguna gas bumi.

Kegiatan yang dilakukan oleh PGN ini dapat digolongkan sebagai ‘kegiatan usaha hilir’ sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha hilir itu sendiri adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga gas bumi dan/atau minyak bumi²¹⁵, dimana;

- Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah

²¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Her man Usman, Kepala Divisi Pemasaran PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2011

²¹⁵ Pasal 1 butir 10, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2001

minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan²¹⁶.

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi²¹⁷.
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi²¹⁸.
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa²¹⁹.

Kegiatan transmisi dan distribusi PGN memenuhi kategori usaha sebagaimana dimaksud dengan ‘pengangkutan gas bumi’ karena pada esensinya, kegiatan transmisi dan distribusi gas bumi oleh PGN adalah kegiatan pemindahan atau transportasi gas bumi, dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan (dalam hal ini dari sumur dan pengelolaan gas bumi oleh pihak lain) kepada para pengguna gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. PGN juga melakukan kegiatan niaga gas bumi dengan menjual gas bumi hasil distribusinya kepada pengguna gas bumi melalui pipa.

Dengan begitu, PGN juga harus mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, termasuk pengaturan yang secara tersirat mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* (CSR) yang mengamankan para pelaku kegiatan industri hilir untuk wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan

²¹⁶ Pasal 1 butir 11, *Ibid*

²¹⁷ Pasal 1 butir 12, *Ibid*

²¹⁸ Pasal 1 butir 13, *Ibid*

²¹⁹ Pasal 1 butir 14, *Ibid*

kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat²²⁰. Pelaku kegiatan industri hilir dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat turut ikut serta dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya²²¹. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah²²², dimana diutamakan untuk masyarakat di sekitar dimana kegiatan usaha dilaksanakan²²³.

Dalam melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang ditujukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat wilayah operasi atau kegiatan PGN, PGN bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tempat program dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat setempat sehingga PGN dapat memberikan bantuan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat²²⁴. Begitu pula dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang juga ditujukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat wilayah operasi atau kegiatan PGN, PGN juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam hal pemberian bantuan berikut untuk mendapatkan informasi mengenai calon mitra binaan yang mengajukan proposal bantuan Program Kemitraan ke PGN²²⁵. Walaupun tidak dilakukan secara langsung oleh Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai

²²⁰ Pasal 77, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2004, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2009

²²¹ Pasal 79 ayat (2), *Ibid*

²²² Pasal 80 ayat (1), *Ibid*

²²³ Pasal 80 ayat (2), *Ibid*

²²⁴ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ade Rusdiyati, Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada tanggal 1 Juni 2011

²²⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ade Rusdiyati, Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada tanggal 1 Juni 2011

pelaksana program-program CSR PGN, PGN melalui kebijakan tertentu melalui divisi-divisi lain (seperti Divisi Operasi atau Divisi Anggaran) turut memperkerjakan masyarakat setempat kegiatan operasi PGN dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi tertentu²²⁶. Seperti pada proyek di Pagardewa²²⁷, dimana PGN memperkerjakan beberapa anggota masyarakat dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan patroli pipa gas²²⁸ dan mengelola pos-pos operasi kegiatan proyek atau usaha PGN²²⁹.

Dapat disimpulkan bahwa PGN telah melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai wujud dari pelaksanaan CSR.

²²⁶ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ade Rusdiyati, Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada tanggal 1 Juni 2011

²²⁷ Proyek Pagardewa yang dimaksud adalah pekerjaan pemasangan pipa transmisi jalur Pagardewa – Labuhan Maringgai sepanjang 274 km yang merupakan bagian dari proyek Sumatera Selatan – Jawa Barat Fase II (SSWJ Fase II) . Proyek ini merupakan kerja sama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan Punj Loyd Ltd. (PLL) melalui kontrak *Pipeline Construction Contractor* (PCC) yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2005. Berita mengenai hal ini dapat diakses melalui <http://www.pgn.co.id/pdf/PCC%20KONTRAKTOR%20UTK%20PAGARDEWA-201005.pdf>

²²⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herman Usman, Kepala Divisi Pemasaran PT. Perusahaan Gas Negara pada tanggal 30 Mei 2011

²²⁹ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ade Rusdiyati, Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada tanggal 1 Juni 2011

4.2 Analisis Asa Nusantara terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Salah satu usaha kecil yang dibina PT. Perusahaan Gas Negara adalah Asa Nusantara yang dimiliki oleh Ahmad Sudarsono, seorang warga negara Indonesia kelahiran Pandeglang. Asa Nusantara mulai berkegiatan sejak tahun 2009 dan berkegiatan usaha dalam jual beli dan pengolahan produk perikanan. Asa Nusantara yang beralamatkan di Bogor ini memiliki status tempat usaha secara kontrak dan pada tahun 2010 terdaftar pada tata usaha Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong) dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0009339ER/WPJ.22/KP.0803/2010. Dengan dikelola oleh 12 orang (pada tahun 2011), Asa Nusantara sanggup memproduksi produk olahan ikan (bahan baku dari ikan atau udang) mencapai 3 ton per bulan, dan memiliki daerah pemasaran ke wilayah Jakarta, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pada tahun 2011, Asa Nusantara memiliki kekayaan sebesar Rp. 65.000.000 dan kewajiban sebesar Rp. 30.000.000. Hasil penjualan (omset) Asa Nusantara pada tahun 2009 sebesar Rp. 50.000.000 per bulan dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 150.000.000. Usaha Asa Nusantara dapat dikatakan berkembang melihat laba bersih pada tahun 2011 melonjak menjadi Rp. 22.250.000 per bulan dari tahun 2009 yang sebesar Rp. 8.500.000 per bulan. Adapun Asa Nusantara dalam berkegiatan bisnis, masih harus menghadapi masalah seperti *management* atau pengelolaan yang belum profesional, kurangnya modal, maupun masalah-masalah lain mengingat Asa Nusantara sendiri masih merupakan suatu usaha kecil yang belum profesional atau belum bisa disandingkan dengan usaha-usaha besar yang *well-organized*.

Mengkaji Asa Nusantara dari sudut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dapat dikatakan bahwa Asa Nusantara memenuhi kriteria persyaratan usaha kecil yang dapat menjadi mitra binaan suatu BUMN. Asa Nusantara merupakan badan usaha

yang tidak berbadan hukum²³⁰, juga adalah milik warga negara Indonesia²³¹ dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan suatu usaha menengah atau usaha besar²³². Dengan kegiatan usaha pengolahan dan jual beli produk olahan ikan yang dimulai sejak tahun 2009 (telah beroperasi lebih dari 1 tahun)²³³ dan dengan pemasaran hingga meliputi Jakarta, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi; kenaikan omset dan laba bersih secara signifikan dari tahun 2009 ke tahun 2011; Asa Nusantara layak dikatakan memiliki potensi dan prospek usaha yang baik untuk dikembangkan²³⁴. Asa Nusantara juga tidak memenuhi persyaratan perbankan secara umum²³⁵, seperti tidak memiliki akta pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili usaha, berikut Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten dan Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai domisili usaha – mengingat Asa Nusantara hanya merupakan usaha kecil yang cukup sederhana; dan tidak memiliki bukti kepemilikan aset maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) – mengingat Asa Nusantara tidak memiliki aset apapun dan hanya mengontrak bangunan milik orang lain sebagai tempat usaha.

Asa Nusantara juga memiliki kekayaan sebesar Rp. 65.000.000, (tidak lebih dari jumlah Rp. 200.000.000 yang ditentukan), yang walaupun omset atau hasil penjualannya sebesar Rp. 150.000.000 per bulan tahun 2011 (artinya sebesar Rp. 1.800.000.000 atau Rp 1,8 miliar per tahun), hal ini tidak melanggar ketentuan karena pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

²³⁰ Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf d, *Ibid*

²³¹ Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007

²³² Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf c, *Ibid*

²³³ Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf f, *Ibid*

²³⁴ Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf e, *Ibid*

²³⁵ Sesuai pasal 3 ayat (1) huruf g, *Ibid*

Negara Nomor Per-05/MBU/2007 hanya menentukan salah satu saja (kekayaan atau hasil penjualan) untuk dipenuhi²³⁶.

Dapat disimpulkan bahwa pemilihan Asa Nusantara sebagai mitra binaan oleh PGN sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khususnya pengaturan dalam pasal 3.



²³⁶ Pasal 3 ayat (1) huruf a, *Ibid*

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berikut adalah simpulan yang dapat menjawab perumusan masalah, dimana :

- 1) Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur *corporate social responsibility* bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, antara lain :
 - Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengamanatkan BUMN untuk menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar dengan melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
 - Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan terbatas yang berkegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang mewajibkan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau gas bumi untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat.
- 2) Kaitan pelaksanaan *corporate social responsibility* yang dilakukan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain ;
 - PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. telah melaksanakan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan melakukan Program Kemitraan

dan Program Bina Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., sebagaimana juga dimaksud Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksanaannya.

- PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. telah melaksanakan kewajiban dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan melakukan Program Tanggung Jawab dan Sosial Perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
 - PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat dengan melakukan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Program Tanggung Jawab dan Sosial Perusahaan, dan mempekerjakan beberapa anggota masyarakat setempat dengan kualifikasi dan kebutuhan tertentu dalam kegiatan/proyek PGN, serta melibatkan Pemerintah Daerah setempat dalam pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility* PGN.
- 3) Pemilihan Asa Nusantara untuk dibina oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. telah sesuai dengan persyaratan mitra binaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis dalam tulisan ini antara lain :

- 1) Pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) BUMN lain, yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dapat mencontoh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dalam melakukan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dan/atau Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 3) BUMN melakukan sosialisasi atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan/atau Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.
- 4) Masyarakat memanfaatkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan/atau Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Negara.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Abidin, Hamid, Agung Prihatna, Zaim Saidi, dkk. (2003). *Sumbangan Sosial Perusahaan*. Jakarta : Piramedia

Ambadar, Jackie. (2008). *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Budiyono, Tri. (2011). *Hukum Perusahaan*. Salatiga : Griya Media

Caroll, Archie B. (2003). *Business and Society, Ethics and Stakeholder Management*. South-Western : Thomson

Chamsyah, Bactiar. (2007). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Hawkins, David E. Hawkins. (2006). *Corporate Social Responsibility, Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability*. New York : Palgrave Macmillan

Ibrahim, Johannes. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung : PT. Refika Aditama

Keraf, A. Sonny. (1998). *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta : Kanisius

Kotler, Philip and Nancy Lee. (2005). *Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Company and Your Causes*. New Jersey : John Wilry and Sons. Inc

Lawrence, Anne T., James Weber, James E. Post. (2005). *Business and Society, Stakeholders, Ethics, Public Policy*. New York : McGraw-Hill/Irwin

Lubis, Todung Mulya. (2007). *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis : Mengapa Saya Mencintai Negari Ini?*. Jakarta : Penerbit Kompas

Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Mander, Jerry and Edward Goldsmith. (1996). *The Case Against The Global Economy – And For a Turn Toward The Local*. San Fransisco : Sierra Club Books

N. D., Mukti Fajar. (2010). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Nugroho, Agung dan Wahyudi Atmoko. (2006). *Situasi yang Terus Berubah Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*. Komnas HAM

Nursahid, Fajar. (2006). *Tanggung Jawab Sosial BUMN*. Depok : Piramedia

Posner, Richard A. (1998). *Economic Analysis of Law – Fifth Edition*. New York : Aspen Publisher

Rahman, Reza. (2009). *Corporate Social Responsibility, antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta : Medpress

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. (2007). *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3. Jakarta : UI-Press

Sugiharto. (2007). *Peran Strategis BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi : Hari Ini dan Mas Depan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Susanto, A. B. (2007). *Corporate Social Responsibility – A Strategic Management Approach*. Jakarta : The Jakarta Consulting Group

Tugiman, Hiro.(1995). *Peranan Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Memanfaatkan Sisa Laba BUMN*. Bandung : PT. ERESKO

Tunggal, Amin Widjaja. (2008). *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Harvarindo

Untung, Hendrik Budi. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika

Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. (2008). *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat

JURNAL INTERNASIONAL

Benchmarking of Corporate Social Responsibility: Methodological Problems and Robustness

Author(s): Johan J. Graafland, S. C. W. Eijffinger, H. Smid

Source: Journal of Business Ethics, Vol. 53, No. 1/2, Building Ethical Institutions for Business: Sixteenth Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN) (Aug., 2004), pp. 137-152

Published by: Springer

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25123288>

Accessed: 18/05/2011 23:10

Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion

Author(s): Marcel van Marrewijk

Source: Journal of Business Ethics, Vol. 44, No. 2/3, Corporate Sustainability Conference 2002 : The Impact of CSR on Management Disciplines (May, 2003), pp. 95-105

Published by: Springer

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25075020>

Accessed: 18/05/2011 23:11

New Tools to Foster Corporate Socially Responsible Behavior

Author(s): Antonio Tencati, Francesco Perrini, Stefano Pogutz

Source: Journal of Business Ethics, Vol. 53, No. 1/2, Building Ethical Institutions for Business : Sixteenth Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN) (Aug., 2004), pp. 173-190

Published by: Springer

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25123291>

Accessed: 20/05/2011 04:03

Corporate Social Responsibility: Views from the Frontline

Author(s): Lisa Whitehouse

Source: Journal of Business Ethics, Vol. 63, No. 3 (Feb., 2006), pp. 279-296

Published by: Springer

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25123709>

Accessed: 20/05/2011 03:56

Corporate Social Responsibility and Socially Responsible Investing: A Global Perspective

Author(s): Ronald Paul Hill, Thomas Ainscough, Todd Shank, Daryl Manullang

Source: Journal of Business Ethics, Vol. 70, No. 2 (Jan., 2007), pp. 165-174

Published by: Springer

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25075281>

Accessed: 18/05/2011 23:09

Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context

Author(s): Dima Jamali and Ramez Mirshak

Source: Journal of Business Ethics, Vol. 72, No. 3 (May, 2007), pp. 243-262

Published by: Springer

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25075377>

Accessed: 18/05/2011 23:10

An Analysis of Corporate Social Responsibility, Corporate Identity and Ethics Teaching in Business Schools

Author(s): Nelarine Cornelius, James Wallace, Rana Tassabehji

Source: Journal of Business Ethics, Vol. 76, No. 1, Corporate Identity, Ethics and Corporate Social Responsibility (Nov., 2007), pp. 117-135

Published by: Springer

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25075498>

Accessed: 18/05/2011 23:09

Researching Corporate Social Responsibility : An Agenda for the 21st Century

Author(s): Paul C. Godfrey and Nile W. Hatch
Source: Journal of Business Ethics, Vol. 70, No. 1, Today's Ethical Issues: Perspectives from the Business Academic Community (Jan., 2007), pp. 87-98

Published by: Springer

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25075272>

Accessed: 20/05/2011 03:58

INTERNET

<http://www.djpp.depkuham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html> ,
"Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal", Dr. Sukarmi, SH, MH, diakses 7 Februari 2011

<http://www.detikfinance.com/read/2009/10/26/182032/1228954/6/laba-pgn-naik-145> , “*Laba PGN Naik 145%*”, diakses 29 Mei 2011

<http://www.detikfinance.com/read/2010/10/29/161847/1478871/6/laba-pgn-naik-tipis-jadi-rp-46-triliun> , “*Laba PGN Naik Tipis Jadi Rp. 4,6 Triliun*”, diakses 29 Mei 2011

<http://us.detikfinance.com/read/2011/04/29/153658/1628695/6/laba-pgn-naik-18-menjadi-rp-21-triliun> , “*Laba PGN Naik 18% Menjadi Rp. 2,1 Triliun*”, diakses 29 Mei 2011

<http://www.bumn.go.id/24558/publikasi/berita/3-bumn-tambang-siap-bersaing-global/> , “*3 BUMN Tambang Siap Bersaing Global*”, diakses 29 Mei 2011

<http://www.mallenbaker.net/csr/definition.php>, “*Corporate Social Responsibility – What Does It Mean?*”, diakses 1 April 2011

http://www.csrwire.com/categories/23-Corporate-Social-Responsibility/press_releases , “*Corporate Social Responsibilities Press Releases*”, diakses 1 April 2011

<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/37208109115.pdf> , “*Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau dari Aspek Sejarah, Falsafah, dan Keuntungan serta Kendalanya*”, Jamal Wiwoho, diakses 25 April 2011

<http://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf> , “*Sejarah CSR*”, diakses 25 April 2011

http://eprints.undip.ac.id/17529/1/HASAN_ASY%E2%80%99ARI.pdf , “*Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont*”, 2009, Hasan Asy’ari, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. xxxvi (36), diakses 25 April 2011

<http://interdev.co.id/index.php/teropong-csr/opini/csr-dan-transformasi-masyarakat> , “*CSR dan Transformasi Masyarakat*”, diakses 25 April 2011

<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf> , “*Menggagas Standar Audit Program CSR*”, Edi Suharto, diakses 7 Februari 2011

<http://www.bumn.go.id/gasnegara/id/tentang-kami/tentang-perusahaan/> , “*Tentang Perusahaan*”, diakses 5 April 2011

http://pgn.co.id/eo_trans.htm , “*Transmission*”, diakses pada 4 April 2011

http://pgn.co.id/eo_distr.htm , “*Distributions*”, diakses 4 April 2011

http://pgn.co.id/au_bs.htm , “*Business Structure*”, diakses 4 April 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, Lembaran Negara Nomor 162 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 1961
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN), Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 1965

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2004

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

LAIN-LAIN

Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. tahun 2008

Laporan Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. tahun 2009

Laporan Keberlanjutan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. tahun 2009

Catatan Atas Laporan Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2008 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan Tahun 2010 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Rencana Kerja dan Anggaran Program Bina Lingkungan Tahun 2010 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2008 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, dapat diakses melalui http://www.pgn.co.id/pdf/tbl_pressrelease_uploaded_file2_bv%2016%20Juni%202008%20Indonesia.pdf

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2009 di Jakarta, dapat diakses melalui http://pgn.co.id/pdf/tbl_pressrelease_uploaded_file2_bv.2%20jul09indonpdf.pdf

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. tahun 2011, yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2011 di Hotel Four Seasons, Jakarta, dapat diakses melalui <http://pgn.co.id/pdf/Press%20Release%20RUPSLB%202011.pdf>

Prosedur Operasional Nomor PO-001/0.43 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Formulir Proposal Pemohonan Pinjaman Kemitraan Form.KBL-3.1.1-V0 oleh Asa Nusantara kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

Nomor : 543 /H2.F5.PSR/PDP.04.01.Skripsi/2011
Hal : Permohonan Penelitian/Wawancara

Kepada Yth.
Kepala Divisi SDM
PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
u/p Bapak Baskara
Di
Tempat

Dengan hormat.

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia:

N a m a : Anandianty Febrina

Nomor Pokok : 0706276785

Dalam rangka menyelesaikan studinya ditugaskan menulis skripsi mengenai:

"Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh PT. Perusahaan Gas
Negara"
(STUDI KASUS MITRA BINAAN)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan melakukan penelitian/wawancara guna melengkapi bahan-bahan didalam penulisan skripsi tersebut.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Depok, 1 Maret 2011
Ketua Sub Program Sarjana Reguler.





Gas Negara

Nomor : 054800.S/DL/SDM/2011
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Melakukan Penelitian/Wawancara

Jakarta, 27 April 2011

Yang terhormat,
Ketua Sub Program Sarjana Reguler
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 543/H2.F5.PSR/PDP.04.01.Skripsi/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Permohonan Penelitian / Wawancara, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui Sdr. Anandianty Febrina untuk melakukan Penelitian / Wawancara di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dari tanggal 29 April 2011 s.d 30 Juni 2011.

Untuk keperluan tersebut di atas kami mengharapkan agar Mahasiswa tersebut dapat menghubungi Sdr. Euis Mulyani - Divisi SDM PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Gd. Graha PGAS Lt. 4, Jl.K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia



Baskara Agung Wibawa

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

KANTOR PUSAT

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140

Telp : (62-21) 633 4838, 633 4848, 633 4861 Faks. : (62-21) 633 3080

Kotak Pos 1119 JKT, Website: www.pgn.co.id

**SURAT PERNYATAAN MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI RISET/PKL
DI LINGKUNGAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), TBK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANANDIANTY FEBRINA
Alamat Rumah : PURI SRIWEDARI BLOK M NO 7
JL. ALTERNATIF CIBUBUR
DEPOK 16954
Nomor Telpn : 0811181530
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
Nomor Mahasiswa : 0706276785
Rencana Judul Laporan : PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA
(PERSERO) TBK : STUDI KASUS MITRA BINAAN XYZ

dalam rangka pelaksanaan riset/PKL di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk yang merupakan persyaratan dari Perguruan Tinggi, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia menyelesaikan riset/PKL sesuai waktu yang ditentukan yaitu dari tanggal 29 APRIL 2011 sampai dengan 29 JUNI 2011;
2. Menjaga data dan informasi yang merupakan rahasia perusahaan;
3. Mempgunakan segala data dan informasi perusahaan hanya untuk kepentingan penyusunan laporan sesuai yang ditugaskan oleh Perguruan Tinggi;
4. Mengkonsultasikan terlebih dahulu isi laporan penelitian dengan satuan kerja penempatan sebelum dicetak final;
5. Bersedia memberikan satu copy hasil penelitian kepada Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk melalui Kepala Divisi SDM PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk;
6. Mentaati tata tertib/disiplin kerja yang berlaku di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk ;
7. Bersikap santun dan sopan, maupun berpakaian bebas rapi selama pelaksanaan riset /PKL;
8. Bersedia tidak diberikan kompensasi apa pun selama melaksanakan riset di PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 29 APRIL 2011

Pembuat Pernyataan



(ANANDIANTY FEBRINA)



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2009 telah mengambil keputusan sebagai berikut :

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Rapat menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2008 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2008, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dengan Arahkan:

Direksi perlu menyusun Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2009 secara rinci dan terukur yang dibagi per Direktorat sesuai dengan program dan target yang akan dicapai pada tahun 2009. Selanjutnya KPI Direksi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut untuk diturunkan kepada para pejabat Eselon I di bawah Direksi serta Direksi Anak Perusahaan. Dalam KPI tersebut ditetapkan secara jelas, meliputi penanggung jawab, pihak-pihak yang terkait, mendapat informasi dan pihak-pihak terkait. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah dalam monitoring pelaksanaan program Perseroan oleh Dewan Komisaris. Kondisi pelaksanaan dari KPI tersebut agar dilaporkan pada RUPS berikutnya.

2. Rapat Mengesahkan :

- a. (i) Laporan Keuangan Perseroan (Konsolidasian) Tahun Buku 2008 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang merupakan member firm Ernst & Young Global, sesuai dengan laporannya No. RPC-9608 tanggal 28 April 2009 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2008, dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia".

- (ii) Laporan Tahunan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2008 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machjud Modopuro dan Rekan sesuai dengan laporannya No. 43/PKBL/09 tanggal 12 Juni 2009 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2008, hasil usaha, perubahan aktiva bersih dan laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia" dan dengan penilaian kinerja efektifitas penyaluran dana 13,85% dan tingkat kolektibilitas pinjaman 42,27%.

- b. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan serta terhadap penugasan dan pengawasan atas program kemitraan bina lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2008, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2008 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun 2008, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rapat menyetujui:

- a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 1.000.000.000.000,- yang berasal dari:

- (i) Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2008 sebesar Rp. 633.959.683.713,- yaitu :
 - Sebesar Rp. 625.302.577.000,- atau setara dengan 98,65% dari Laba Bersih Tahun Buku 2008 dibagikan sebagai Dividen Tunai;
 - Sebesar Rp 8.657.106.713,- atau setara 0,85% dari Laba Bersih Tahun Buku 2008 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;
 - Sebesar Rp 3.169.298.000,- atau setara 0,50 % dari Laba Bersih Tahun Buku 2008 dialokasikan untuk Program Kemitraan;

- (ii) Saldo Laba per 31 Desember 2008 yang tidak dicadangkan sebesar Rp. 117.091.796.000,-;

- (iii) Saldo laba per 31 Desember 2008 yang dicadangkan sebesar Rp. 257.605.627.000,-;

- b. Menyetujui perubahan penggunaan saldo laba yang dicadangkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 257.605.627.000,- untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan.

- c. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian Dividen tersebut dan mengumulkannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga total dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- atau sebesar Rp. 41,74,- per saham (tanpa memperhitungkan saham yang telah dibeli kembali).

Dengan catatan:

Jumlah dividen per saham dapat berubah apabila Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka konversi Dena Proyek Pemerintah sebelum tanggal pembagian dividen.

4. Rapat Menyetujui:

- a. Penetapan besarnya tantiem tahun buku 2008, yaitu Tantiem Direktur Utama sebesar Rp 2.750.000.000,-, dengan komposisi tantiem anggota direktur lainnya, komisaris utama dan anggota komisaris lainnya berturut-turut adalah 90%, 40% dan 36% dari tantiem Direktur Utama; dan pajak atas tantiem menjadi beban yang bersangkutan.

- b. Penetapan besarnya gaji/honorarium bersih Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2009 sebagai berikut :

- (i) Gaji Direktur Utama naik sebesar 20% menjadi Rp. 102 Juta / Bulan, dengan komposisi gaji anggota direktur lainnya, honorarium komisaris utama dan anggota komisaris lainnya berturut-turut adalah 90%, 40% dan 36% dari gaji Direktur Utama

- (ii) Pajak atas gaji/honorarium menjadi beban Perseroan dengan besaran sesuai peraturan perundangan.

- c. Fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2009 adalah sama dengan yang diberikan pada tahun buku 2008 sebagaimana diputuskan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 22 Desember 2008.

Dengan Catatan :

1. Gaji Direksi / Honorarium Dewan Komisaris berlaku sejak Januari 2009.

2. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2008 dibayarkan secara proporsional sesuai dengan masa bakti yang bersangkutan dalam Tahun Buku 2008.

3. Besaran honorarium, tantiem, fasilitas dan tunjangan bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditentukan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Rapat menyetujui:

- a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja member firm Ernst & Young Global untuk melakukan Review Laporan Keuangan Semester I dan Audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2009.

- b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti termasuk menetapkan kondisi, syarat-syarat penunjukan dan honorariumnya apabila Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja/Ernst & Young

tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal.

- c. Pelifmahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik yang mengaudit laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2009, termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat serta honorariumnya.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Direksi Perseroan telah melaporkan penambahan saham Perseroan yang merupakan hasil konversi Dana Proyek Pemerintah (DPP) sebagaimana telah disetujui dalam Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Perseroan Akta No. 5 tanggal 3 Nopember 2003. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham PP PGN (Persero) Tbk. Perseroan telah menerbitkan 992,724,172 Saham Seri B Baru dengan demikian modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dari semula Rp 2.296.718.596.500,- menjadi Rp 2.395.991.013.700,-. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, yang dinyatakan dalam Akta No. 25 tanggal 13 Mei 2009 tentang pernyataan peningkatan modal melalui konversi saham dan DPP yang dibuat dihadapan Fatmiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 Juni 2009 dengan No. AHU-AH.01.10-07676.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

No.	KETERANGAN	TANGGAL
Dividen Tunai yang akan dibagikan seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000.000,- yang terdiri dari Laba Bersih Tahun Buku 2008 sebesar Rp. 625.302.577.000,- dan Saldo Laba per tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 374.697.423.000,- dengan memperhatikan jumlah saham yang dimiliki Perseroan, jumlah dividen per saham akan diumumkan Perseroan melalui Website Bursa Efek Indonesia pada tanggal Recording Date yakni tanggal 21 Juli 2009.		
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) ▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	15 Juli 2009 21 Juli 2009
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) ▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	16 Juli 2009 22 Juli 2009
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	21 Juli 2009
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2008	4 Agustus 2009
5	Tanggal Distribusi Bukti Pemotongan Pajak atas Pembayaran Dividen Tunai	18 Agustus 2009

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 21 Juli 2009.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 4 Agustus 2009. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 21 Juli 2009 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPiB), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 21 Juli 2009 pada Pk 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warik diambil di BAE mulai tanggal 18 Agustus 2009.

Jakarta, 25 Juni 2009
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
DIREKSI

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Realisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- Total Realisasi TJSL sebesar Rp19.736.884.279

Implementation of Corporate Social Responsibility

Realization of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation in 2008 was as follows:

- CSR expenditure amounted to Rp19,736,884,279

REALISASI PENYALURAN TAHUN 2008 Realization of Distribution 2008

Bidang Penyaluran	TJSL Corporate Social Responsibility	Persentase Percentage	Field of distribution
Pendidikan	5.024.172.655	25,46	Education
Keagamaan	5.013.525.500	25,40	Religion
Kesehatan	758.468.140	3,84	Health
BUMN Peduli	7.005.533.400	35,49	BUMN Peduli
Sarana Umum	858.919.400	4,35	Public Facilities
Seni & Budaya	20.000.000	0,10	Culture & Arts
Bencana Alam	815.000.000	4,13	Catastrophe
Lingkungan Hidup	103.015.900	0,52	Environment
Workshop CSR	22.000.000	0,11	Workshop CSR
Biaya Operasional	136.249.284	0,69	Operational cost
Jumlah	19.736.884.279	100,00	Total
RKAP TJSL	17.683.000.000		SER Budget
Terhadap RKAP	111,62%		Budget Realization

Total Rekapitulasi Dana yang disalurkan dalam rangka pelaksanaan TJSL dan PKBL adalah sebagai berikut. Total Fund Recapitulation disbursed in the framework of SER and PCD programs are described as the following:

REALISASI PROGRAM TJSL DAN PKBL PGN TAHUN 2009
 REALIZATION ON SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY AND PARTNERSHIP & COMMUNITY DEVELOPMENT IN 2009

dalam Rupiah in Rupiah

URAIAN Description	TJSL CSR	PKBL Partnership & Environment Program	JUMLAH Total
1	2	3	4(2+3)
A. PROGRAM BINA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PROGRAM			
Bidang Pendidikan Education	7.933.557.120	199.250.000	8.132.807.120
Bidang Sarana Umum Public Works	4.369.335.184	1.251.080.000	5.620.415.184
Bidang Keagamaan/Sarana Ibadah Religious	5.599.844.631	1.000.000	5.600.844.631
Bidang Kesehatan Health	3.508.424.216	-	3.508.424.216
Bidang Lingkungan Hidup Environment	919.449.719	-	919.449.719
Bidang Bencana Alam Natural Disaster	458.500.421	1.090.873.276	1.549.373.697
Jumlah Dana Program Bina Lingkungan Total Environmental Management Program (A)	22.789.111.291	2.542.203.276	25.331.314.567
B. PROGRAM KEMITRAAN USAHA KECIL SMALL, MEDIUM ENTERPRISES PARTNERSHIP PROGRAM			
I. Penyaluran Pinjaman Lunak Soft Loan Disbursement			
Sumatera Selatan South Sumatera		820.000.000	820.000.000
Jawa Tengah Central Java		750.000.000	750.000.000
Jawa Timur East Java		868.600.000	868.600.000
Jumlah Penyaluran Pinjaman Lunak (1) Total Soft Loan Disbursement (1)		2.438.600.000	2.438.600.000
II. Hibah Promosi Promotional Grants			
Pameran Gelar Batik Nasional National Batik Exhibition		129.811.226	129.811.226
Pameran KSN KSN Exhibition		159.020.000	159.020.000
Pameran Produk Export Export Products Exhibition		164.945.000	164.945.000
Pameran Gelar Karya PKBL BUMN 2009 2009 SOEs Partnership & Environmental Management Exhibition		105.402.600	105.402.600
Jumlah Hibah Promosi (2) Total Promotional Grants (2)		559.178.826	559.178.826
III. Hibah Diklat Education Grants			
Pelatihan Peternak Kambing Sumatera Selatan Training for Goat Farmers South Sumatera		168.925.000	168.925.000
Pelatihan Calon Mitra Jawa Tengah Prospective Partners Training Central Java		148.032.530	148.032.530
Pelatihan Calon Mitra Jawa Timur Prospective Partners Training East Java		168.948.950	168.948.950
Jumlah Hibah Diklat (3) Total Education Grants (3)		485.906.480	485.906.480
Jumlah Dana Program Kemitraan Total Partnership Funds (B=1+2+3)		3.483.685.306	3.483.685.306
Beban Operasional Program Kemitraan Partnership Program Operational Expenses		86.349.179	86.349.179
Beban Operasional Program Bina Lingkungan Environmental Development Program Operational Expenses		91.123.536	91.123.536
Beban Dibayar dimuka PKBL Partnership and Management Development Prepaid Expenses		751.450.000	751.450.000
C. JUMLAH BIAYA OPERASIONAL (C) TOTAL OPERATIONAL EXPENSES (C)		928.922.715	928.922.715
JUMLAH TOTAL A+B+C	22.789.111.291	6.954.811.297	29.743.922.588

Total Rekapitulasi Dana yang disalurkan dalam rangka pelaksanaan TJSL dan PKBL adalah sebagai berikut. Total Fund Recapitulation disbursed in the framework of SER and PCD programs are described as the following:

REALISASI PROGRAM TJSL DAN PKBL PGN TAHUN 2009
 REALIZATION ON SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY AND PARTNERSHIP & COMMUNITY DEVELOPMENT IN 2009

dalam Rupiah in Rupiah

URAIAN Description	TJSL CSR	PKBL Partnership & Environment Program	JUMLAH Total
1	2	3	4(2+3)
A. PROGRAM BINA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PROGRAM			
Bidang Pendidikan Education	7.933.557.120	199.250.000	8.132.807.120
Bidang Sarana Umum Public Works	4.369.335.184	1.251.080.000	5.620.415.184
Bidang Keagamaan/Sarana Ibadah Religious	5.599.844.631	1.000.000	5.600.844.631
Bidang Kesehatan Health	3.508.424.216	-	3.508.424.216
Bidang Lingkungan Hidup Environment	919.449.719	-	919.449.719
Bidang Bencana Alam Natural Disaster	458.500.421	1.090.873.276	1.549.373.697
Jumlah Dana Program Bina Lingkungan Total Environmental Management Program (A)	22.789.111.291	2.542.203.276	25.331.314.567
B. PROGRAM KEMITRAAN USAHA KECIL SMALL, MEDIUM ENTERPRISES PARTNERSHIP PROGRAM			
I. Penyaluran Pinjaman Lunak Soft Loan Disbursement			
Sumatera Selatan South Sumatera		820.000.000	820.000.000
Jawa Tengah Central Java		750.000.000	750.000.000
Jawa Timur East Java		868.600.000	868.600.000
Jumlah Penyaluran Pinjaman Lunak (1) Total Soft Loan Disbursement (1)		2.438.600.000	2.438.600.000
II. Hibah Promosi Promotional Grants			
Pameran Gelar Batik Nasional National Batik Exhibition		129.811.226	129.811.226
Pameran KSN KSN Exhibition		159.020.000	159.020.000
Pameran Produk Export Export Products Exhibition		164.945.000	164.945.000
Pameran Gelar Karya PKBL BUMN 2009 2009 SOEs Partnership & Environmental Management Exhibition		105.402.600	105.402.600
Jumlah Hibah Promosi (2) Total Promotional Grants (2)		559.178.826	559.178.826
III. Hibah Diklat Education Grants			
Pelatihan Peternak Kambing Sumatera Selatan Training for Goat Farmers - South Sumatera		168.925.000	168.925.000
Pelatihan Calon Mitra Jawa Tengah Prospective Partners Training - Central Java		148.032.530	148.032.530
Pelatihan Calon Mitra Jawa Timur Prospective Partners Training - East Java		168.948.950	168.948.950
Jumlah Hibah Diklat (3) Total Education Grants (3)		485.906.480	485.906.480
Jumlah Dana Program Kemitraan Total Partnership Funds (B=1+2+3)		3.483.685.306	3.483.685.306
Beban Operasional Program Kemitraan Partnership Program Operational Expenses		86.349.179	86.349.179
Beban Operasional Program Bina Lingkungan Environmental Development Program Operational Expenses		91.123.536	91.123.536
Beban Dibayar dimuka PKBL Partnership and Management Development Prepaid Expenses		751.450.000	751.450.000
C. JUMLAH BIAYA OPERASIONAL (C) TOTAL OPERATIONAL EXPENSES (C)		928.922.715	928.922.715
JUMLAH TOTAL A+B+C	22.789.111.291	6.954.811.297	29.743.922.588

**DIVISI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

FORM.KBL-3.1.1-V0

HAL.
1/7

MANAGER
ADM

MANAGER
OPERASI

**Formulir Proposal Pemohonan Pinjaman
Kemitraan**

Jakarta, 2 Maret 2011

Kepada

Yth. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kepala Divisi TJSL
Jl. KH Zainul Arifin No.20 Jakarta 11140



Dalam rangka meningkatkan usaha, perkenankan kami mengajukan permohonan bantuan pinjaman dana bagi usaha kecil dan koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007.

Sebagai bahan pertimbangan dan penilaian kelayakan pembinaan usaha kami, di bawah ini kami sampaikan proposal / data sebagai berikut :

I. BIODATA

1. Nama lengkap (sesuai KTP) : Ahmad Sudarsono
2. Tempat & Tanggal lahir : Pandeglang, 13 April 1984
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Status Perkawinan : Sudah menikah Jumlah anak 1 org
5. Pekerjaan
6. Alamat Rumah (Jln,Desa,Rt,Rw,No) : Perum Puri Kemang Asri Blok A5/02
RT. 05/05
Kelurahan dan Kecamatan : Bojong Kecamatan Kemang
Kodya/Kabupaten : Bogor
Propinsi dan Kode Pos : Jawa Barat
7. Nomor Telepon Rumah : (0251) 7537919
8. Nomor KTP/KK (copy terlampir)
9. Berlaku sampai dengan
10. Status tempat tinggal : Kontrak
11. Pendidikan formal terakhir : S1 Fakultas Perikanan dan Kelautan
IPB
12. Pelatihan/Kursus yg pernah diikuti : 1. Wirausaha muda (Indofood)
2. Kursus instruktur Muda

II. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan/Koperasi : ASA Nusantara
2. Nama Pemilik/Ketua Koperasi : Ahmad Sudarsono
3. Pernah menjadi mitra binaan PKBL : Belum
Sejak th..... Kode Binaan No.
4. Bidang Usaha : Industri
5. Jenis Usaha : Trading dan Pengolahan Produk
perikanan

**DIVISI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

FORM.KBL-3.1.1-V0

HAL.
2/7

MANAGER
ADM

MANAGER
OPERASI

**Formulir Proposal Pemohonan Pinjaman
Kemitraan**

6. Alamat Tempat Usaha
(Ji. Desa, Rt, Rw, No) : Perum Puri Kemang Asri Blok A5/03
RT. 05/05
Bojong
Bogor
Jawa Barat
(0251)/537919
- Keurahan dan Kecamatan
Kodya / Kabupaten
Propinsi dan Kode Pos
7. Nomor Telpn Perusahaan
8. Struktur Organisasi (copy terlampir)
Ketua & Marketing : Ahmad Sudarsono
Keuangan : Indah Kumianingsih
Produksi : Mulyana Tanu Wijaya
Kepala gudang : Yunus
9. Status Tempat Usaha : Kontrak 1 tahun
10. Izin Usaha (copy terlampir)
-SKDU Nomor : 140/13/X/2010
-TDP Nomor : PEM-0009339ER/WPJ.22/KP.0803/2010
11. N.P.W.P : 31.243.699.1-403.000
12. Berdiri sejak tahun : 30 Agustus 2010
13. Jumlah Karyawan/Tenaga Kerja : 5 orang
14. Jumlah Tenaga Ahli : 1 orang
15. Jumlah Anggota (Koperasi) : ... orang (susunan pengurus terlampir)
16. Nomor Rekening Koran
- Nama Bank :
- Alamat Bank :
17. Nomor Buku Tabungan : 4799-01-003507-53-3
- Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
- Alamat Bank : Cimanggu-Bogor
18. Selama ini pernah mendapat bantuan
dana dari BUMN/Instansi/Perbankan : Belum

III. DATA KEUANGAN

1. Neraca (2 tahun terakhir)	Tahun 2009	Tahun 2011
Aktiva / Asset / Kekayaan		
a. Kas	: Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000,-
b. Bank	: Rp. -	Rp. -
c. Piutang	: Rp. -	Rp. 10.000.000,-
d. Persediaan Barang	: Rp. -	Rp. 10.000.000

**DIVISI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

FORM.KBL-3.1.1-V0

HAL.
3/7

MANAGER
ADM

MANAGER
OPERASI

**Formulir Proposal Pemohonan Pinjaman
Kemitraan**

e. Peralatan Produksi : Rp. 15.000.000 Rp. 25.000.000
f. Peralatan Kantor dan aktiva lain : Rp. 7.500.000 Rp. 10.000.000

Total (a.f) : Rp. 32.500.000 Rp. 60.000.000

g. Bangunan : Rp. - Rp. -
h. Tanah : Rp. - Rp. -
i. Lain-lain : Rp. - Rp. 5.000.000

Total Aktiva : Rp.- Rp. 5.000.000

Passiva / Kewajiban & Modal :

a. Hutang Bank : Rp. - Rp. -
b. Hutang Dagang : Rp. 5.000.000 Rp. -
c. Hutang lain-lain : Rp. 15.000.000 Rp. 5.000.000
d. Modal : Rp. 17.500.000 Rp. 25.000.000
e. Laba ditahan : Rp. - Rp. -

Total Passiva : Rp. 32.500.000 Rp. 30.000.000

2. Penjelasan Hutang

a. Hutang Bank

Nama Bank :
Pokok Pinjaman : Rp.
Besarnya bunga : Rp.
Prosentase Bunga : /tahun, flate/anuitas *)
Sisa Pinjaman : Rp.
Sisa kali angsur : bulan
Jumlah angsuran / bln :

b. Hutang Dagang

Nama Perusahaan : Armina
Pokok Pinjaman : Rp. 5.000.000
Besarnya Bunga : Rp. -
Prosentase Bunga : - /tahun, flate/anuitas *)
Sisa Pinjaman : Rp. -
Sisa kali angsuran : - bulan
Jumlah angsuran / bln : sudah lunas

**DIVISI TANGGUNG JAWAB
SOCIAL DAN LINGKUNGAN**

FORM.KBL-3.1.1-V0

HAL.
4/7

MANAGER
ADM

MANAGER
OPERASI

**Formulir Proposal Pemohonan Pinjaman
Kemitraan**

IV. PENDAPATAN / OMSET DAN LABA / RUGI

Pendapatan dan laba/rugi periode 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2011
1. Pendapatan / omset perjenis usaha		
Penjualan produk olahan ikan	Rp. 50.000.000	Rp. 150.000.000
Hasil penjualan / Pendapatan	Rp. 50.000.000	Rp. 150.000.000
Penjualan / Pendapatan	Rp. 50.000.000	Rp. 150.000.000
2. Harga Pokok Penjualan (HPP)		
- Bahan baku	Rp. 20.000.000	Rp. 60.000.000
- Bahan penolong	Rp. 10.000.000	Rp. 30.000.000
- Lain-lain	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000
Total HPP	Rp. 35.000.000	Rp. 105.000.000
3. Laba / Rugi (kotor)	Rp. 15.000.000	Rp. 45.000.000
4. Biaya administrasi & umum/operasional		
- Administrasi / ATK	Rp. 50.000	Rp. 250.000
- Biaya Penjualan	Rp. 1.000.000	Rp. 4.000.000
- Telpon/air/listrik	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000
- Biaya Penyusutan	Rp. 1.000.000	Rp. 2.500.000
- Biaya Tenaga Kerja	Rp. 1.500.000	Rp. 4.000.000
- Biaya Kesehatan	Rp. 250.000	Rp. 1.500.000
- Biaya Transportasi	Rp. 1.500.000	Rp. 4.500.000
- Biaya Pendidikan & Latihan	Rp. -	Rp. -
- Biaya Promosi / Pemasaran	Rp. 2.000.000	Rp. 4.500.000
Total biaya Administrasi & umum	Rp. 6.500.000	Rp. 22.750.000
5. Laba/Rugi (bersih), sebelum pajak	Rp. 8.500.000	Rp. 22.250.000

V. KEGIATAN USAHA TAHUN BERJALAN

- Produksi
 - Jenis produksi : produk olahan ikan
 - Kapasitas/jumlah produksi : 3 ton/ unit/bulan
 - Bahan Baku yang digunakan : Ikan, udang
 - Alat produksi yang dipakai : Silent cutter, pencetak bakso, pengadon
 - Penggunaan teknologi : semi otomatis
 - Desain : keduanya
 - Kualitas : (nasional) menuju ekspor

**DIVISI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

FORM.KBL-3.1.1-V0

HAL.
5/7

MANAGER
ADM

MANAGER
OPERASI


**Formulir Proposal Pemohonan Pinjaman
Kemitraan**

- Bahan baku/penolong : mudah
- Sumber bahan baku : lokal
- Kebutuhan bahan baku/bin. : Rp. 60.000.000
- Omset / bulan : Rp. 150.000.000

Total omset hasil produksi + non produksi / bulan : Rp. 150.000.000

3. Tenaga Kerja (saat ini)
 - a. Jumlah tenaga kerja : 12 orang
 - b. Pendidikan
 - Sarjana : 2 orang SLTP : 3 orang
 - SLTA : 3 orang SD : 3 orang
 - c. Jumlah tenaga ahli bidang perbengkelan : 1 orang
 - d. Pendidikan/kursus/pelatihan yang diikuti oleh karyawan
 - Pembuatan produk olahan ikan
 - Manajemen mutu
 - e. Jam kerja karyawan/hari : 8 jam
 - f. Upah rata-rata/hari (diluar lembur) : Rp. 750.000 /Prosentase
 - g. Upah lembur / hari : 25.000
 - h. Terdaftar pada Jamsostek : belum
4. Pemasaran (saat ini)
 - a. Konsumen : umum
 - b. Daerah pemasaran ke
 - Jawa, Sumatera, Sulawesi
 - Lokal (selempat) : Lokal (wilayah Jakarta)
 - Regional (antar Kabupaten) : ya
 - Nasional (antar propinsi) : ya
 - Ekspor (internasional) : -
 - c. Distribusi : Langsung
 - d. Sistem Pembayaran : Tunai / Kredit
5. Perkembangan Usaha 2 Tahun terakhir

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2011
a. Tenaga kerja	: 2 orang	6 orang
b. Produksi / bulan	: 2000 pack	6000 pack
c. Omset rata-rata / bulan	: Rp. 50.000.000	Rp. 150.000.000
d. Laba bersih rata-rata / bulan	: Rp. 8.500.000	Rp. 22.250.000
e. Tabungan / bulan	: Rp. -	Rp. -
6. Masalah yang dihadapi
 - a. Manajemen : Masih belum terentuk secara utuh manajemen profesional



Halaman 6 dari formulir ini berisi jumlah pinjaman yang diajukan Asa Nusantara kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dimana pihak perusahaan merasa keberatan apabila halaman ini diperlihatkan atau diberikan kepada penulis mengingat jumlah pinjaman adalah hal yang sensitif menurut perusahaan.

**DIVISI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

FORM.KBL-3.1.1-V0

HAL.
7/7

MANAGER
ADM

MANAGER
OPERASI

**Formulir Proposal Pemohonan Pinjaman
Kemitraan**

VIII. PENUTUP

Demikian permohonan yang kami ajukan dengan data sebenarnya. Besar harapan kami kiranya Bapak berkenan mengabulkan permohonan tersebut, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Isteri



Indah Kurnianingsih

Catatan :

*) coret yang tidak perlu


Lampiran :

- copy KTP, KK
- Copy Jaminan /sertifikat/BPKB

Pemohon,



Ahmad Sudarsono



Halaman 6 dari formulir ini berisi jumlah pinjaman yang diajukan Asa Nusantara kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dimana pihak perusahaan merasa keberatan apabila halaman ini diperlihatkan atau diberikan kepada penulis mengingat jumlah pinjaman adalah hal yang sensitif menurut perusahaan.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KEMANG
KANTOR KEPALA DESA BOJONG
Jalan Raya Bojong No. 33 Telp. (0251) 7536627

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 140/13/X/2010


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor menerangkan bahwa:

Nama : Indah Kurnianingsih
TTL : Kebumen, 17 - 01 - 1981
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 3302205701810004
Alamat : Perum Kemang Asri Blok A5 No. 2 RT 05/05
Desa Bojong Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

Bahwa Nama tersebut di atas pada saat ini membuka/mempunyai usaha sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : CV. ASA Nusantara
Alamat : Perum Kemang Asri Blok A5 No. 3, Kemang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Jenis Usaha : Trading Produk Perikanan
Tempat Usaha : 40 m²
Jumlah Karyawan : 8 (delapan) orang
Akta Pendirian : --
Modal Usaha : Rp 50.000.000

Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Hasanudin, S.Pd



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

: KANWIL DJP JAWA BARAT II
: PRATAMA CIBINONG
: Jl. Aman 1 Komp. Pemda Kab. Bogor Cibinong

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-0009339ER/WPJ.22/KP.0803/2010

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2009 dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Nama | : CV ASA NUSANTARA | | | | | | | | | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 31.243.699.1-403.000 | | | | | | | | | |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 05000 - PERIKANAN | | | | | | | | | |
| 4. Alamat | : PERUM KEMANG ASRI BLOK A5 NO. 03 RT 005 RW 005
KELURAHAN BOJONG KECAMATAN KEMANG BOGOR JAWA
BARAT | | | | | | | | | |
| 5. Merk/Akronim | | | | | | | | | | |
| 6. Status Modal | : SWASTA | | | | | | | | | |
| 7. Status Usaha | : Pusat | | | | | | | | | |
| 8. Kewajiban Pajak | <table><tbody><tr><td>PPH Pasal 25</td><td>PPH Pasal 29</td><td>PPH Pasal 23</td></tr><tr><td>PPH Pasal 4(2)</td><td>PPH Pasal 21</td><td>PPH Pasal 26</td></tr><tr><td>PPH Pasal 19</td><td>PPH Pasal 15</td><td>PPH Pasal 22</td></tr></tbody></table> | PPH Pasal 25 | PPH Pasal 29 | PPH Pasal 23 | PPH Pasal 4(2) | PPH Pasal 21 | PPH Pasal 26 | PPH Pasal 19 | PPH Pasal 15 | PPH Pasal 22 |
| PPH Pasal 25 | PPH Pasal 29 | PPH Pasal 23 | | | | | | | | |
| PPH Pasal 4(2) | PPH Pasal 21 | PPH Pasal 26 | | | | | | | | |
| PPH Pasal 19 | PPH Pasal 15 | PPH Pasal 22 | | | | | | | | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 2 November 2010

Cibinong, 2 November 2010
Kepala Kantor Pelayanan



Register : 464651997
KP.PDIP.4.2-00

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/MBU/2007
TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA
KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN/-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.
9. Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri.
10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

12. BUMN..../-3-

12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

BAB II

PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 2

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Milik Warga Negara Indonesia;

c. Berdiri/-4-

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
 - e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

Pasal 4

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;
- (2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- (3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;
- b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;

c. Menyampaikan/-5-

- c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.

Pasal 7

BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.
- (2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
- (3) Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - Para pihak yang melakukan kerjasama;
 - Maksud dan tujuan kerjasama;
 - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan;
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - Jangka waktu kerjasama;
 - Sanksi;
 - Keadaan memaksa (*Force Majeure*); dan
 - Penyelesaian perselisihan.
- (4) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 9

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program BL bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :

a. Menteri/6-

- a. Menteri untuk Perum;
 - b. RUPS untuk Persero;
- (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.
 - (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Pasal 10

- (1) Menteri setiap tahun menetapkan :
 - a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi;
 - b. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi berdasarkan usulan masing-masing BUMN Pembina.
- (2) Apabila Koordinator BUMN Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketentuan Menteri tentang penetapan Koordinator BUMN Pembina tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
 - c. Beban Pembinaan :
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
- (2) Dana Program BL :
 - a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.

b. Setiap-7-

- b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.
- c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
- d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
- e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
 - 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam;
- f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
 - b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;

2) Hak/-8-

- 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
 - (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
 - (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Pasal 13

- (1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina :
 - a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
 - b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 14

- (1) Beban Operasional Program Kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan .
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan.
- (3) Dalam hal dana untuk Beban Operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan.

(4) Apabila/-9-

- (4) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya dan/atau sebagai tambahan sumber dana Program Kemitraan.
- (5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.

Pasal 15

- (1) Beban Operasional Program BL BUMN Pembina dibiayai dari dana Program BL.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pasal 16

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

Pasal 17

BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.
- (2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
 - a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
 - b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;
 - d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Pasal 19...../-10-

Pasal 19

RKA Program Kemitraan dan Program BL yang telah disetujui RUPS/Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
- (2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 dan ayat (1) pasal ini.
- (4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
- (5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.

Pasal 22

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (*audited*) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Menteri/RUPS...../-11-

- (2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor.

Pasal 23

Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh :

- a. Menteri untuk Perum;
- b. RUPS untuk Persero;

BAB VIII

KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 24

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Pasal 25

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 26

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

c. Diragukan..../-12-

- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 27

- (1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Pasal 28

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukuan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

Pasal 29

Dikecualikan dari pasal 27 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti : mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusakan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

BAB IX
KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.
- (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri.

BAB X
PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 31

- (1) Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) serta *auditable*.
- (2) Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct methode*).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Pasal 33

Memberi kewenangan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk membuat petunjuk teknis lebih lanjut atas Peraturan ini.

BAB XII/14